

**STUDI KOMPARASI SANKSI TINDAK PIDANA PEDOFILIA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

**NAILA SALSABILA**  
**NIM. S20164009**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MARET 2021**

**STUDI KOMPARASI SANKSI TINDAK PIDANA PEDOFILIA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**


**SKRIPSI**

diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**NAILA SALSABILA**  
NIM. S20164009

Disetujui Pembimbing:



**Robitul Firdaus, S.HI., M.SI., Ph.D**  
NUP. 201603104

**STUDI KOMPARASI SANKSI TINDAK PIDANA PEDOFILIA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG  
PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 Maret 2021

**Tim Penguji**

**Ketua Sidang**

**Dr. Abdul Wahab, M.H.I**  
NIP. 19840112 201503 1 003

**Sekretaris**

**Rina Survanti, S.H.I., M. Sy**  
NIP. 19880111 202012 2 006

**Anggota :**

1. **Dr. Martoyo, S.H.I., M.H**  
NIP. 19781212 200910 1 001
2. **Robitul Firdaus, S.H.I., M.SI., Ph.D**  
NUP. 201603104

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا  
وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah (QS. An-nisa:135)

*“ Sebagai kaum terdidik kita semua merasa terpanggil bagaimana mendorong rakyat agar memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sehingga hukum bisa menjadi budaya di tengah masyarakat.”*  
(Adnan Buyung Nasution)

IAIN JEMBER

## PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur alhamdulillah, atau limpahan rahmat dan inayahnya yang tidak mengenal ruang batas dan waktu. Shalawat dan salam semoga tercuralimpahkan kepada sang Revolusioner muslim nabi Muhammad SAW, sebagai panutan seluruh umat islam didunia. Skripsi ini didedikasikan setinggi-tingginya oleh penulis, kepada orang spesial diantaranya:

1. Malaikat hebat yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan penulis sehingga saat ini, beliau ayah Imron Rosidi dan mama Lutfiyah Subaeni. Berkat doa dan perjuangan kedua orang terhebat hingga saat ini putrimu masih kuat menghadapi segala macam bentuk pendewasaan kehidupan sehingga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas doa, cinta dan kasih sayangnya. Motivasi, dukungan, serta pengorbanannya yang sangat dalam kepada putrimu ini, semoga suatu hari nanti, putrimu ini bisa membuat kalian berdua bangga dan selalu bahagia dengan lindungannya Allah SWT
2. Keluarga besar penulis, Saudara kandung: Ainun Fariha, dan Radika Fiqi nenek penulis: Yatina, Hj Aisyah, alm siti maryam dan kakek penulis H. Syamsudin dan alm H razak, berkat doa dan nasehat mereka semua penulis bisa menyelesaikan studi Strata 1 ini, dan membuat penulis lebih semangat dalam menyelesaikannya.
3. Syamsul Angniyak yang merupakan teman suka ataupun duka, serta selalu mengajari penulis tentang segala hal, untuk terus berjuang menghadapi pasang surutnya proses kehidupan dan tanpa lelah selalu menasehati dan menjadikan penulis lebih baik lagi.

4. Segenap jajaran bapak/ibu dosen fakultas syariah, dosen pembimbing Bpk Robitul Firdaus yang selalu memberikan Motivasi serta arahan untuk penulis dengan sabar dan ikhlas, dan tiada hentinya untuk para guru yang mengajarkan ilmunya dengan seutas doa sehingga barokah dan bermanfaat,
5. Teman-teman senasib seperjuangan prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, karena mereka telah menjadi partner dalam dunia intelektual, teman berfikir, dalam mengasah retorika akademik sehingga kehidupan penulis lebih bermakna seperti saat ini. Semoga kalian semua menjadi orang sukses.
6. Sahabat dan partner penulis dalam dunia organisasi baik intra maupun ekstra kampus, yang telah menempa dan menjadi teman berfiikir sehingga menumbuhkan jiwa organisatoris sejati diantaranya: Sahabat-sahabati PMII Rayon Syariah IAIN Jember, UKM Komsu angkatan16 (underline band), Sahabat Pengurus HMPS HPI 2018/2019, Ikatan Mahasiswa Bondowoso (IKMPB) (hadrah IKMPB) IAIN Jember, Sahabati dan adek-adekku yang tak bisa saya sebut satu persatu dan tentunya sangat saya hormati dan saya banggakan.
7. Keluarga KKN Partisipatoris posko 29, teman-teman KKL PA/PN Bondowoso, dan teman-teman PPL di kantor Bapak Joko yang sangat penulis banggakan
8. Serta almamaterku tercinta IAIN Jember

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas yang dapat penulis panjatkan kecuali untaian puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercuralimpahkan ke haribaan sang baginda agung Revolusioner dunia yaitu Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa membawa cahaya islam dan iman kepada seluruh insan dimuka bumi ini sehingga kita semua bisa menikmati dunia pendidikan seperti saat ini.

Dalam menyelesaikan karya tugas akhir skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Komparatif Terhadap Sanksi Pidana Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam*” penulis menyadari tanpa bantuan dari kalian para pembaca yang budiman, karya tulis ini tidak akan menjadi karya tulis yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Maka untuk menyempurnakan skripsi ini penulis meminta saran dan kritikan yang membangun, agar supaya karya tulis ini menjadi lebih baik dan memberikan kontibusi pemikiran hukum kepada masyarakat.

Adapun dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak untuk mempermudah dalam menyusun karya tulis ini. Penulis ucapkan banyak terimah kasih atas arahan serta wejangan yang diberikan oleh bapak/ibu

dan isyaallah sangat bermanfaat untuk dijadikan bekal oleh penulis ketika kelak terjun ke masyarakat, adapun terima kasih tersebut penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M selaku rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof Dr. Kiai Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
3. Bapak Abdul Wahab, M.HI selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Robitul Firdaus, S.HI., M.SI., Ph.D selaku dosen pembimbing penulis dalam penyusunan karya tulis ini berkat segenap arahan, motivasi, dan kesabarannya
5. Bapak/ibu dosen dan staff TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam kelancaran administrasi penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun non materiil dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang bapak/ibu berikan kepada penulis, mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Aamin

Bondowoso, 10 Desember 2020

**IAIN JEMBER**

Penulis



## ABSTRAK

**Naila Salsabila, 2021:** Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam.

Pedofilia adalah kondisi orang dewasa yang mempunyai ketertarikan atau hasrat seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki usia remaja. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena dapat menyebabkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2014 Komisi Perlindungan Anak mencatat ada peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak hingga mencapai 40 persen. Karena bagaimanapun anak sebagai aset bangsa dan negara perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial serta perlindungan hukum. Oleh karena itu sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak, maka pada tahun 2016 negara mengeluarkan Perppu no 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau dikenal dengan Perppu kebiri. Bahkan untuk menguatkan status hukumnya Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang No 17 tahun 2016.

Adapun fokus masalah yang diteliti, adalah: 1) Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pedofilia menurut UU No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. 2) Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Pidana Islam. 3) Bagaimana perbandingan sanksi Tindak Pidana Pedofilia menurut UU No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2016 dengan Hukum Pidana Islam.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aturan dan sanksi pidana menurut UU No 17 tahun 2016 dan hukum pidana islam serta mengkomparasikan kedua aturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Sementara jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*)

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) adapun sanksi Menurut UU no 17 tahun 2016 hukumannya adalah pidana pokok (pidana mati, penjara, seumur hidup, denda) dan pidana tambahan (ditambah 1/3, pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan alat pendeteksi elektronik). 2) Menurut hukum pidana Islam hukumannya adalah hudud zina bagi pelaku pedofilia Heteroseksual, dibunuh bagi pelaku pedofilia Homoseksual, hukuman ta'zir apabila salah satu pembuktiannya tidak terpenuhi. 3) Komparasi diantara keduanya, persamaan: sama-sama memberikan sanksi yang berat pada pelaku, perbedaan: sudah diatur dalam kesimpulan diatas namun hanya berbeda dalam penegakan dan bentuk sanksinya.

**Kata kunci:** Pedofilia, UU No 17 tahun 2016, Hukum pidana islam

## DAFTAR ISI

<b>HALAM JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah .....	11
F. Metode Peneltian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori.....	24
1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	24
a. Pengertian tindak pidana .....	24

b. Pertanggungjawaban pidana.....	25
c. Sanksi Pidana .....	28
2. Tinjauan Umum tentang Konsep Anak .....	30
a. Pengertian anak .....	30
b. Perlindungan hukum bagi anak .....	32
c. Hak dan kewajiban anak.....	37
d. Anak dalam tinjauan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) .....	41
e. Hak anak dalam tinjauan hukum islam .....	43
3. Tinjauan umum tentang Konsep Pedofilia .....	48
a. Pengertian pedofilia.....	48
b. Macam-macam pedofilia.....	49
c. Karakteristik pedofilia .....	51
d. Hak-hak korban pedofilia.....	53
e. Pandangan hukum islam terhadap pedofilia.....	55
4. Bentuk-bentuk sanksi pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	60
a. Jarimah Hudud .....	60
b. Jarimah Qisas dan Diyat .....	61
c. Jarimah Ta'zir .....	63
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Sanksi Tindak Pidana Pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak .....	66

1. Latar belakang lahirnya Perppu Perlindungan Anak .....	67
2. Sanksi Tindak Pidana Pedofilia .....	71
3. Jenis sanksi Tindak Pidana Pedofilia .....	76
4. Batasan-batasan dan mekanisme kebiri kimia .....	81
<b>B. Pedofilia Menurut Hukum Pidana Islam .....</b>	<b>83</b>
1. Kebiri Kimia dan Alat Pendeteksi Elektronik Menurut Hukum Islam .....	83
2. Sanksi Pelaku Pedofilia Heteroseksual.....	88
3. Sanksi Pelaku Pedofilia Homoseksual .....	94
<b>C. Komparasi aturan dan sanksi Tindak Pidana Pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Pidana Islam .....</b>	<b>97</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Artinya, segala ketentuan dan aktifitas yang dijalankan di wilayah teritorial Indonesia harus sesuai dan berlandaskan dengan hukum yang berlaku. Mengenai sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia tentunya didapat dari sumber hukum yang dibuat oleh Belanda dengan asas konkordansi.

Dalam susunan tata hukum di Indonesia banyak permasalahan terutama dalam permasalahan yang penting dalam dunia Internasional yang membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya perlindungan terhadap anak di Indonesia. Maka anak yang diberikan kepada setiap orang tua merupakan cahaya mata, tumpuan segala harapan keluarga serta generasi bangsa yang dapat membawa kemajuan dimasa mendatang seperti yang sudah di tetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai Mahluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan hukum, maka tidak

salah negara sebagai salah satu instrumen untuk menegakan keadilan dengan dibuatnya salah satu Undang-undang tentang Perlindungan Anak. Bentuk tindak kejahatan terhadap anak adalah tindak pidana pedofilia.

Anak adalah subjek yang berhak atas perlindungan hak konstitusional dari tindak kejahatan dan hak tumbuh berkembang (*right to developments*). Dalam menjamin peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, anak sebagai karunia yang berharga dan amanah haruslah dijaga dan dilindungi. Dalam Islam perlindungan terhadap anak meliputi berbagai hal seperti, fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, yang dibentuk dalam sebuah hak-hak yang dimiliki anak. Perlindungan pada anak bersifat yuridis yang menyangkut semua aturan hukum memberi dampak bagi anak yang mengatur keperdataan khususnya dibidang hukum kekeluargaan, dan hukum perlindungan anak.<sup>1</sup>

Pedofilia adalah seseorang yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. kata itu berasal dari kata Yunani, *paedo* (anak) dan *pilia* (cinta). Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat.

---

<sup>1</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksa, November 1990), 13.

Kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus pedofilia ini sudah demikian meresahkan masyarakat. Akhir-akhir ini publik dihebohkan dengan pemerkosaan serta pembunuhan Terhadap Nadia Putri, anak perempuan berusia 5 tahun oleh keluarga angkat ini begitu menyita perhatian public. Nadia diperkosa oleh kedua kakak angkatnya RD (14 tahun) dan RG (16). Usia diperkosa, Sri alias yuyu (35), ibu angkat Nadia, bukan melindungi malah menghabisi nyawa Nadia. Peristiwa naas ini terjadi dirumah keluarga Bojongloawetan RT 004/008, Kelurahan Situmekar, Kota Sukabumi, Minggu 22 September 2019. Namun, tak hanya diperkosa dan dibunuh, Nadia juga kerap mendapat penyiksaan dari keluarga angkatnya semasa hidup.<sup>2</sup>

Yang dimaksud pedofilia ini ialah bentuk sodomi atau pelecehan seksual. Sodomi (*al-liwath*) sendiri berasal dari kata *laawatha-yulaawithu* yang berarti orang yang melakukan perbuatan kaum nabi luth (hubungan sejenis). menurut Muhammad ali al-sabuni dalam tafsirannya shofwah al- tafasir dijelaskan bahwa kata *fahisyah* tersebut diartikan: melampiaskan nafsu seks laki-laki kepada sesama jenisnya melalui duburnya. Menurut komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2010 hingga 2014 semester pertama total kenaikan kekerasan pada anak mencapai 40 persen. Semester pertama total kenaikan kekerasan pada anak mencapai 26 persen. Untuk itu, pemerintah

---

<sup>2</sup><https://today.line.me/id/article/6+Fakta+Pemeriksaan+dan+Pembunuhan+Sadis+Bocah+5+Tahun+di+Sukabumi-n50RoM>. diakses tanggal 18 November 2019

memperkuat peran komisi perlindungan anak Indonesia untuk menanggulangi masalah ini.<sup>3</sup>

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Oleh karenanya anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan perhatian, kasih sayang dan pendidikan demi mendapatkan kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan fisik dan mental. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya.<sup>4</sup>

Pelaku pedofilia biasanya laki-laki yang sudah dewasa berumur antara 30-45 tahun. Kondisi mereka mempunyai kelainan mental, bersifat psikopat, alkoholik, dan bertingkah asusila. Di Indonesia perilaku ini juga sering menjadi suatu persyaratan untuk mendapatkan suatu ilmu tertentu.

Undang-undang perlindungan anak diharapkan dapat mewujudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, karena anak sangat rentan menjadi korban kekerasan, pencabulan, bahkan seksual, yang dapat merusak tumbuh dan perkembangan sang anak, dengan adanya kondisi seperti ini undang-undang perlindungan anak dapat berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat manusia dari berbagai tindak kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang dapat mengancam dunia

---

<sup>3</sup> Marzuki Umar, *Seks dan kita* (Jakarta: Gema insane Press,1997),154

<sup>4</sup> <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-sby-keluarkan-inpress-anti-kejahatan-seks-anak-sby-minta-para-pelaku-kejahatan-seksual-pada-anak-dihukum-berat>. Diakses tanggal 18 November 2019



anak-anak, untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak dan sejahtera sesuai amanat konstitusi.

Tujuan dan dasar dalam pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan pada anak sebagai bagian integral dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh pada dunia anak-anak. Anak yang merupakan sebagai generasi penerus bangsa harus tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat secara rohani dan jasmani, berpendidikan dan bermoral tinggi. Perlindungan bagi anak merupakan hal yang mutlak yang harus di pertahankan dalam wujud memberikan kesejahteraan bagi seluruh anak dan memiliki konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Memahami kenyataan tersebut di atas, maka sebagai langkah strategis dalam rangka penanggulangan masalah pedofilia maka diperlukan suatu strategi yang berorientasi kebijakan hukum pidana, yang dilakukan secara rasional, agar Pedofilia dapat ditanggulangi secara tepat atau setidaknya diminimalisasi. Sebagai kebijakan rasional maka kebijakan tersebut harus menunjukkan adanya kebijakan yang mengakomodir reaksi masyarakat secara rasional atas tindakan yang dilakukan oleh pedofilis yang menimbulkan dampak yang cukup mengkhawatirkan terhadap keberlangsungan generasi penerus (anak-anak) dimasa depan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, memang telah mengatur norma yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak, namun masih

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana II*, (Bandung: Refika Aditama), 50-57

bersifat umum dan diintegrasikan dengan pengaturan pada norma-norma dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Sebagai bentuk perhatian khusus terhadap anak, sudah sejak tahun 1979, pemerintah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Sudah dijelaskan pada pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan sebuah hukum, dan korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.<sup>6</sup>

Maraknya kasus kejahatan terhadap anak akhir-akhir ini, khususnya kasus pedofia menarik perhatian masyarakat yang akhirnya pemerintah harus membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baru. Penerapan Perppu yang tenar dengan sebutan Perppu kebiri yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 tahun 2016. Pemberatan hukuman yang diberikan kepada pelaku juga merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk membuat para predator anak bisa mengendalikan keinginan seksualnya.

Seorang anak yang belum dewasa atau dibawah umur harus dilindungi terutama dilindungi terutama kewajiban orang tua dalam mendidik anak dengan baik sebagaimana dalam Alquran surah At-tahrim ayat 6 dan Al-Kahfi ayat 46 adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Sistem Pidana Anak di Peradilan Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama,2014), 51

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, perihalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-tahrim:6)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَحَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. Al-Kahfi:46)

Hukum Pidana Islam adalah salah satu bagian dari syariat Islam yang kurang begitu dikenal oleh masyarakat muslim. Sebagaimana berpendapat bahwa hukum-hukum yang tercantum dalam al-Qur’an tidak relevan bagi untuk diterapkan zaman modern sekarang ini. Penjatuhan hukuman dalam syari’at Islam ialah mencegah *ar-rad ‘u waz-zajru* dan pengajaran serta pendidikan *al-islah wat-tahzib*, fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum syara’ berkaitan dengan segala perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan dengan hukuman (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil terperinci, dalam objek tersebut pembahasan fiqh jinayah terbagi dua seperti *jarimah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi Adalah:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعَزِيرٍ

Artinya:“jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah

Dalam hukum pidana Islam jarimah *ta'zir* dalam syara tidak ditentukan macam-macam hukumannya, akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya hingga seberat-beratnya, hukuman jarimah *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu dalam hal ini hakim diberi wewenang dan kebebasan dalam bertindak untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan *jarimah ta'zir*.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas, tampaklah bahwa beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara terperinci dan detail. Mengingat masalah ini sering terjadi akhir-akhir ini, maka perlu untuk dibahas agar dengan bahasan ini diketahui secara jelas status hukumnya.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenai aturan Tindak Pidana Pedofilia menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam dan membandingkan dari kedua regulasi hukum tersebut. Maka, diperlukan penelitian yang dimaksud untuk mengetahui korelasi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini akan difokuskan mengenai bagaimana perbandingan aturan yang ada dalam hukum positif dan hukum Islam. Dan selanjutnya dalam karya tulis ilmiah dan disusun dalam skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Komparatif Terhadap Sanksi Pidana Pedofilia Berdasarkan Undang-**

---

<sup>7</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:PT Bulan Bintang,1986), 8-9

## **Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam.**

### **B. Fokus penelitian**

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti agar menjadi lebih jelas dan juga mencapai yang diinginkan, maka perlu disusun fokus penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>8</sup>

Adapun hal-hal yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Bagaimana aturan dan sanksi pidana pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana aturan dan sanksi pidana pedofilia menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana perbandingan sanksi pidana pedofilia yang ada pada Undang-undang No.17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan dan sanksi pidana pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 37.

2. Untuk menganalisa aturan dan sanksi pidana pedofilia menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengkomparasi aturan dan sanksi pidana pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Pidana Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat, serta kegunaan penelitian harus realistis

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam mengembangkan keilmuan khususnya dalam pembahasan Tindak Pidana Pelaku Pedofilia menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
- b. Dapat bermanfaat dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, disamping itu juga bisa dijadikan referensi penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir stars 1 (satu) Hukum Pidana Islam menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.

b. Bagi Lembaga IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi lembaga IAIN Jember, khususnya mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian ilmu dan pemikiran dalam bidang Hukum Pidana Islam. Dan juga menambah perbendaharaan hasil penelitian perpustakaan IAIN Jember khususnya Fakultas Syariah, program studi Hukum Pidana Islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan menjadi peratran rambu-rambu agar masyarakat tidak bertindak kekerasan terhadap anak.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>9</sup> Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah di atas, maka definisi yang bisa difahami dari konsep atau judul yang peneliti ajukan antara lain:

1. Studi adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid., 45

<sup>10</sup> Budiono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Pustaka Utama, 1999), 13

2. Komparasi merupakan penelitian yang bersifat membandingkan, persamaan dan perbedaan dua atau lebih sebuah fakta dan sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.<sup>11</sup>
3. Sanksi Pidana merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang bersalah dan terbukti melakukan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>12</sup>
4. Pedofilia merupakan kondisi orang dewasa yang mempunyai ketertarikan atau hasrat seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki usia remaja.<sup>13</sup>
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak merupakan suatu undang-undang pembaharuan dari Undang-Undang sebelumnya khususnya yang dibelakakan di negara Indonesia dan mengantur tentang Perlindungan Anak.
6. Perppu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden atas persetujuan dari DPR dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.<sup>14</sup>
7. Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari

---

<sup>11</sup> <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/komparatif.html>. diakses tanggal 15 November 2019

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 185

<sup>13</sup> Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, *Pedofilia dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sosio informa*, Jurnal Vol. 01 No.01 (Januari-April 2015), 31

<sup>14</sup> Lihat pasal 22 ayat (1), (2) Undang-Undang Dasar 1945



pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci atas Al quran dan Hadist.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah dan cara dalam mencari, merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas dan menyimpulkan masalah dalam penelitian. Secara umum metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.<sup>16</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Pustaka (*library research*). Yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 35

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2

## b. Pendekatan penelitian

### 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur masalah anak dan pedofilia, baik pada saat perumusannya maupun dalam implementasinya, untuk kemudian dikaji tingkat relevansi dan sinkronisasinya dengan Hukum Pidana Islam.

### 2) Pendekatan Komparatif (*comparative approach*).

Pendekatan yang digunakan untuk membandingkan dan menganalisis regulasi yang mengatur tentang Tindak Pidana Pedofilia baik dalam Hukum Positif dan Hukum pidana Islam

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Yaitu dengan mencari data dan membaca hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, karya ilmiah, surat kabar, majalah atau yang lainnya. Adapun data yang dikumpulkan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 dan Undang-undang sebelumnya yang berkaitan khususnya tentang masalah Perlindungan Anak dan Ensiklopedia Hukum Pidana Islam I, (Edisi bahasa Indonesia) karangan Abdul Qadir Audah.

- b. Bahan hukum Sekunder, terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan karya tulis dan lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas
- c. Bahan hukum tersier, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, media cetak dan yang lainnya

### 3. Analisis Data

Setelah peneliti dapat mengumpulkan data-data tersebut, maka langkah selanjutnya adalah analisis data terhadap hasil-hasil yang diperoleh. data yang terkumpul lalu dikumpulkan menjadi satu, lalu diseleksi secara mendalam serta membandingkan antara regulasi yang ada dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan *analisa deskriptif* dan *content analisis*, artinya berusaha memberikan gambaran mengenai berbagai aturan yang berkaitan penelitian berdasarkan data yang didapat dari membaca dan diperoleh dari beberapa tinjauan serta menganalisis untuk mendapat suatu kesimpulan yang benar.

### 4. Keabsahan Data

Tujuan penelitian untuk mencari dan mendapat kebenaran. Cara yang dipakai untuk mengukur keabsahan data: Pertama, mencari definisi dan rumusan tentang konsep yang akan diukur. Jika sekiranya sudah ada rumusan yang cukup rasional maka konsep tersebut bisa dipakai. Kedua, apabila tidak terdapat definisi dan rumusan konsep maka hal selanjutnya merupakan tugas dari penulis untuk memberikan dan membuat definisi dan

konsep tersebut. Ketiga, membedah kepustakaan dalam hal kajian yuridis dan menganalisis keterkaitan antara kedua sumber hukum tersebut.

## 5. Tahap-tahap penelitian

### a. Penelitian Pendahuluan

Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk memahami objek penelitian secara global dengan membaca beberapa karya tulis yang mempunyai judul hampir mirip dengan judul yang diangkat oleh penulis

### b. Pengembangan desain pemahaman

Pada tahapan ini, peneliti berusaha mengembangkan pemahaman tentang penelitian melalui desain pengembangan. Dengan cara mencocokkan dengan analisis serta membaca beberapa literasi dan undang-undang yang berkaitan dengan judul yang akan dikaji.

### c. Penelitian yang sebenarnya

Pada tahapan ini, penulis berusaha mereliasikan segenap rangkuman pemahaman dan kerangka permasalahan yang telah dirancang penulis. Dengan cara menganalisis antara serta membandingkan antara analisis penulis dan regulasi yang ada yaitu Hukum Positif dan Hukum Islam terkait Tindak Pidana Pedofilia

## G. Sistematika Penulisan

### a. BAB I PENDAHULUAN.

Berisi tentang judul, Latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Definisi Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

b. **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Berisi tentang Penelitian terdahulu sebelum penelitian yang dilakukan oleh penulis dan kajian teori yang mencakup teori dasar mengenai aturan tindak pidana Pedofilia khususnya dalam pengembangan penelitian ini.

c. **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini dipaparkan mengenai pembahasan penyajian data dan analisa penulis tentang aturan dan sanksi tindak pidana Pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, aturan dan sanksi tindak pidana Pedofilia menurut Hukum Pidana Islam serta pembahasan mengenai komparasi aturan dan sanksi mengenai tindak pidan Pedofilia Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam

d. **BAB IV PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian penulis dan saran yang termuat dalam karya tulis ini yang nantinya bisa bermanfaat bagi penulis dan orang lain serta Daftar Pustaka.

**IAIN JEMBER**

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Syafri Letahiit, dengan diterbitkan skripsi pada tahun 2016.<sup>17</sup> Skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pidana Pedofilia Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Komparatif Hukum Nasional Dengan Hukum Islam*". Dalam penelitian disini menggunakan sumberdata primer yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan dan juga sejarah dengan fokus penelian yang bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui perlindungan Hukum Terhadap Korban tindak pidana pedofilia, 2) Untuk mengetahui sanksi Kepada Pelaku tindak pidana pedofilia, 3) Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Kasus Pedofilia. Adapun beberapa Persamaan dan Perbedaan penelitiannya Sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Syafri Letahiit, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pedhofilia Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Analisis Kompratif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)*, (Skripsi: Makassar,2016).

a. Persamaan

- 1) ialah sama-sama membahas tentang pedofilia dan perlindungan terhadap anak.
- 2) Sama merupakan penelitian pustaka.

b. Perbedaan

- 1) yakni pada penelitian diatas yang dijadikan sebaga acuan hukum hanya pada hukum positif yatu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tidak dikomparasikan dengan hukum islam. Sedangkan yang saya bahas tentang Analisis yuridis Komparatif Terhadap Tindak pidana pedofilia berdasarkan hukum positif yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam. Yang berarti mencari perbandingan antara kedua kodifikasi hukum tersebut..

2. Nur Hot Maida menulis Skripsinya tentang “Studi Analisis Antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia.”<sup>18</sup> Dalam pembahasan skripsi ini permasalahan dalam penelitian ini, adalah bagaimana Tindak Pidana Pedofilia menurut Hukum Postif dan Hukum Islam dan bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana pedofilia. Adapun fokus pembahasannya yaitu: 1) Bagaimana Tindak Pidana Pedofilia menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. 2) bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak

---

<sup>18</sup> Nur Hot Maidah, *Studi Analisis Antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)

pidana Pedofilia di Indonesia. Adapun persamaan dan perbedaan diantaranya yaitu:

a. Persamaan

- 1) ialah sama-sama membahas tentang pedofilia dan perlindungan terhadap anak.
- 2) Sama merupakan penelitian pustaka.
- 3) Dalam penelitian diatas, yang dijadikan rujukan sama-sama dua sumber hukum dan sama-sama mengkomparasikan anatara kedua sumber hukum yaitu hukum positif dan hukum islam

b. Perbedaan.

- 1) Dalam penelitian yang diatas yang dijadikan acuan dalam hukum positif yaitu Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis meneliti tentang aturan Pedofilia yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

3. Arief Ramadani Menulis Skripsi tentang “Sanksi Kejahatan Seksual Pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan menurut Hukum Islam”.<sup>19</sup> Dalam pembahasan penelitian ini bahwa pelaku Pedofilia harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-undang Nomo 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan korban harus direhabilitasi karena mengalami gangguan jiwa. Adapun beberapa yang menjadi fokus masalahnya yaitu: 1)

---

<sup>19</sup> Arief Ramadani, *Sanksi kejahatan seksual Pedofilia menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan menurut Hukum Pidana Islam*. (Skripsi:IAIN Palangkaraya, 2016)



Bagaimana konsep sanksi kejahatan Pedofilia menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014. 2) Bagaimana konsep sanksi kejahatan seksual Pedofilia menurut hukum Pidana Islam Adapun persamaan dan perbedaannya adalah:

a. Persamaan

- 1) Persamaannya ialah sama-sama membahas dan mengkaji tentang konsep anak dan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus Pedofilia dan mengkomparasikan kedua sumber hukum tersebut.
- 2) Persamaannya ialah sama-sama merupakan penelitian yang berjenis kepustakaan. Yaitu hanya membedah beberapa buku atau bahkan Undang-undang

b. Perbedaan

- 1) Dalam penelitian yang ditulis oleh Arief Ramadani hanya mengatur tentang sanksi dan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam, tanpa membandingkan antara ketentuan dari keduanya. Sedangkan dalam penelitian yang ditulis penulis yaitu mencari perbandingan antara kedua regulasi hukum tersebut. Serta dasar hukum acuan yang ditulis oleh penulis merupakan peraturan yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- 2) Dalam penelitian yang ditulis oleh Arief Ramadani juga mengharuskan adanya rehabilitasi bagi korban Pedofilia.

4. Yuni Muryanti menulis skripsi tentang “Perbandingan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”<sup>20</sup>. Dalam pembahasan ini mengatur mengenai hukuman pelaku tindak pidana pedofilia berdasarkan beberapa kodifikasi hukum positif, diantaranya: KUHP, UU No 17 tahun 2016. Adapun persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

a. Persamaan

- 1) Persamaannya ialah sama-sama membahas dan mengkaji tentang konsep anak dan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus tindak pidana pedofilia dan mengkomparasikan kedua sumber hukum tersebut.
- 2) Persamaannya ialah sama-sama merupakan penelitian yang berjenis kepustakaan. Yaitu hanya membedah beberapa buku atau bahkan Undang-undang

b. Perbedaan

- 1) Dalam penelitian yang ditulis oleh Yuni Muryanti pembahasannya mengatur mengenai tindak pidana pedofilia menurut beberapa kodifikasi hukum positif diantaranya: KUHP, UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perrpu No 1 tahun 2016. Sementara skripsi yang ditulis penulis pembahasannya lebih berfokus tentang aturan dan sanksi yang ada dalam UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perrpu No 1 tahun 2016.

---

<sup>20</sup> Yuni Muryanti, *Perbandingan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi: IAIN Surakarta, 2019)

2) Dalam skripsi yang ditulis Yuni Muryanti tidak dicantumkan mengenai latar belakang dibentuknya Perppu tersebut, berbeda dengan skripsi yang ditulis penulis yang membahas mengenai latar belakang dibentuknya Perppu kebiri tersebut.

5. Madnur, menulis Tesis tentang “Sanksi Kebiri di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak (2019)”.<sup>21</sup> Dalam pembasan tesis ini mengenai sanksi kebiri di Indonesia dalam perspektif hukum islam, perlindungan anak, dan HAM dan efektivitasnya. Adapun perbedaan dan persamaanya adalah:

a. Persamaan

- 1) Sama-sama menyinggung mengenai sanksi kebiri yang diterapkan di Indonesia dan dikaitkan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam
- 2) Sama-sama merupakan penelitian yang berjenis penelitian kepustakaan

b. Perbedaan

Dalam tesis yang ditulis oleh Madnur poin pembahasannya hanya berfokus kepada kajian sanksi kebiri dan penerapannya menurut Hukum Islam, Perlindungan Anak, dan HAM tanpa adanya pelaksanaan sanksi pidananya, sedangkan dalam skripsi yang ditulis penulis lebih kepada sanksi pidana pelau tindak pidana pedofilia menurut UU No 17 tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam

---

<sup>21</sup> Madnur, *Sanksi Kebiri di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak*, (Tesis: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah dasar hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- 1) Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dimiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:
  - a) Subjektif adalah yang berhubungan dengan diri si pelaku kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
  - b) Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.
- 2) Menurut Mr. WPJ Pompe bahwa tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepetingan umum.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 91

3) Sedangkan menurut Satochid Kertanegara bahwa tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu baik yang terkena langsung ataupun tidak langsung terkena tindakan itu.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum,<sup>24</sup>

Unsur-unsur tindak pidana:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum objektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>25</sup>

#### **b. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus di

<sup>23</sup> Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001), 4

<sup>24</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 69

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 2001), 25-27

sejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian kesalahan dalam arti luas meliputi:

### 1) Sengaja

Sesuai teori di Indonesia kesengajaan terdiri dari dua jenis yaitu sengaja (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), Sesuai teori hukum pidana islam, yakni terdiri dari tiga macam , yaitu sebagai berikut:

#### a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.

#### b) Kesengajaan Secara keinsyafan kepastian

Bahwa kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

#### c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Moejatno, *Perbuatan Pidana dan pertanggung jawaban dan kebijakan Penanggungan Kejahatan* (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2001),23

## 2) Kelalaian (culpa)

Yakni mengandung dua macam yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan kehati-hatian sendiri, dan berikut ini syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- a) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar, kekeliruan terletak yakni pada cara pandang berpikir pandang yang seharusnya disingkirkan.
- b) Tidak mengadakan penghatian-penghatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/ usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/ dalam caranya melakukan perbuatan<sup>27</sup>

## 3) Dapat dipertanggung jawabkan.<sup>28</sup>

Yakni terdiri dari tiga macam:

- a) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.

<sup>27</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Penanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta Bina Aksara, 1993), 46

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 111

- b) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu sengaja dan kurang hati-hati atau lalai.
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.<sup>29</sup>

### c. Sanksi Pidana

Secara istilah Sanksi Pidana merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang bersalah dan terbukti melakukan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>30</sup>

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan, dengan pelanggaran dan dikenakan sanksi berupa pemidanaan.

Sanksi pidana dipergunakan untuk mempertahankan norma-norma yang di akui dalam hukum. sanksi pidana yang menderitakan telah menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remidium* (obat terakhir), maksudnya hukum pidana baru bisa dipergunakan bila upaya-upaya hukum yang lain dianggap tidak mampu. Hal ini telah menyebabkan hukum pidana disebut sebagai hukum yang bersifat

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana*. 50

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 185



*subsider*. Namun demikian akhir-akhir ini berkembang pendapat bahwa untuk tindak pidana bidang perekonomian yang merugikan negara dan tindak pidana lainnya yang merugikan kepentingan banyak orang, sebaiknya sanksi pidana diletakan sebagai *primus remidium* (paling depan). Hal ini bertujuan sebagai penanggulangan kejahatan tersebut.<sup>31</sup>

Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP. Dalam KUHP bentuk hukuman pidana diatur dalam pasal 10 KUHP, yaitu:

- 1) Pidana pokok, terdiri dari:
  - a) Pidana mati
  - b) Pidana penjara
  - c) Pidana kurungan
  - d) Pidana denda
  - e) Pidana tutupan
- 2) Pidana tambahan, terdiri dari:
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu
  - b) Perampasan barang-barang tertentu
  - c) Pengumuman putusan hakim

Berkaitan dengan penjatuhan pidana, maka hanya satu jenis pidana pokok yang bisa dijatuhkan pada pelaku kejahatan. Dalam KUHP dikenal sistem alternatif (berbagai jenis pidana pokok yang

---

<sup>31</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), 10

diancamkan, namun hanya satu yang bisa dijatuhkan). Namun dalam tindak pidana tertentu diluar KUHP dikenal dengan sistem kumulasi pidana (pelaku kejahatan dapat dijatuhkan lebih dari satu pidana pokok). Sementara itu untuk penjatuhan pidana tambahan hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan pidana pokok.<sup>32</sup>

Selain pidana sebagai reaksi kejahatan, dewasa ini berkembang pula “tindakan tata tertib” (*maatregel/maszhnahme*), seperti rehabilitasi bagi pengguna narkoba, maupun pelaku kejahatan yang menderita sakit jiwa. Tindakan tersebut memiliki prinsip yang berbeda dengan pidana, tindakan didasarkan pada prinsip perbaikan (*treatment*), yaitu melihat kedepan dengan berusaha merehabilitasi pelaku kejahatan.<sup>33</sup>

## 2. Tinjauan Umum tentang Anak

### a. Pengertian anak

Anak merupakan subjek hukum dan hak-hak anak telah diakui dalam hokum. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa

<sup>32</sup> Ketut Mertha dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 27

<sup>33</sup> *Ibid.*, 27

dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>34</sup>

Definisi anak dapat dijelaskan melalui beberapa undang-undang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 330 KUHP perdata.

Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu sudah kawin.<sup>35</sup>

- 2) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditentukan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.<sup>36</sup>

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) tentang peradilan anak

<sup>34</sup> Kartini-kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung: Mandar maju, 1990),78

<sup>35</sup>[https://www.academia.edu/36756648/Dewasa\\_menurut\\_KUH\\_Perdata\\_dan\\_Peraturan\\_perundang-Undangan](https://www.academia.edu/36756648/Dewasa_menurut_KUH_Perdata_dan_Peraturan_perundang-Undangan). Diakses tanggal 25 Februari 2020

<sup>36</sup> <https://refrensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-4-tahun-1979-tentangkesejahteraan-anak/>. Diakses tanggal 25 Februari 2020

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>37</sup>

- 4) Pasal 1 angka 5 UU RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

#### **b. Perlindungan Hukum Bagi Anak**

Perlindungan Hukum bagi anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>38</sup>

Perlindungan Anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi; perlindungan dalam bidang publik dan dalam bidang hukum keperdataan: perlindungan dalam anak yang bersifat non yuridis,

<sup>37</sup><https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-undang-uu-ri-no-3-tahun-1997-tentang-pengadilan-anak>. Diakses tanggal 25 Februari 2020

<sup>38</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademia Pressindo,1989), 19

meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Perlindungan Anak agar dapat di pastikan segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam berbagai, dokumen dan pertemuan internasional tersebut terlihat bahwa upaya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu;

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
- 2) Perlindungan anak dalam proses peradilan
- 3) Perlindungan Kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial)
- 4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
- 5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya)
- 6) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
- 7) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan /konflik bersenjata

8) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.<sup>39</sup>

Lingkup perlindungan hukum terhadap anak seperti yang diungkapkan diatas semata-mata dilakukan demi terciptanya kesejahteraan anak. Secara umum, kesejahteraan anak dapat diartikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Idealnya berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik dari itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermaalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintahan dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.

Dalam rangka mengadakan perlindungan anak bagi anak agar tercapai kesejahteraanya anak, sejak tahun 1979, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan lima peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya tersebut, yaitu;

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>39</sup> Tini Rusmini, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Persepektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana* (Malang: Setara Press,2017). 3

- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.<sup>40</sup>

Dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak dengan didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

- 1) Nondiskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

---

<sup>40</sup> Ibid,4

Adapun beberapa prinsip tentang Perlindungan anak yang harus dijadikan sebagai acuan dalam menentukan sebuah prolematika yang terjadi diantaranya:<sup>41</sup>

1) Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.

2) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar kehidupan anak bisa diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

3) Ancangan daur kehidupan (*life-Circle Approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini terus menerus. Janin yang berada didalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat atau penyakit.

---

<sup>41</sup> Maidin Gultom., 47-48



#### 4) Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun yang tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak sendiri.

#### c. Hak-hak dan Kewajiban Anak

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-hak Anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak, yaitu:

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak harus memperoleh haknya tanpa membedakan suku bangsa.
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar mampu memngembangkan diri.
- 3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
- 5) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukannya sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

- 6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- 7) Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar, mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya.
- 8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan dan bekerja sebelum usia tertentu.
- 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Di Indonesia pelaksanaa perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan:

Kesejahteraan anak adalah suatu tata cara kehidupan dan penghidupan anak yang wajar menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun

sosial. Usaha Kesejahteraan terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak<sup>42</sup>

Sedangkan berdasarkan dalam ketentuan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

- 1) Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4).
- 2) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri status kewarganegaraan (pasal 5).
- 3) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- 4) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak (pasal 7).
- 5) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (pasal 8).
- 6) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya. (pasal 9).

---

<sup>42</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 54

- 7) Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi (pasal 10).
- 8) Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, bereaksi sesuai dengan minat dan bakat. (pasal 11).
- 9) Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (pasal 12)
- 10) Berhak mendapatkan perlindungan dari pemberlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran; kekejaman, dan sebagainya di (pasal 13).
- 11) Berhak diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang syah menunjukkan pemisahan itu (pasal 14).
- 12) Berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; penglibatan dalam sengketa bersenjata; penglibatan dalam kerusuhan social (pasal 15).
- 13) Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan (pasal 16).
- 14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa (pasal 17).

15) Setiap anak yang menjadi korban atau perlakuan tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18).<sup>43</sup>

#### **d. Anak dalam Tinjauan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Perlindungan anak dalam tinjauan Tata Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dibedakan sebagai berikut:

##### 1) Undang-Undang Dasar 1945

Didalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa: *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Pasal 34 UUD 1945 menyebutkan *“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara”*<sup>44</sup>. Perlindungan anak juga ditegaskan dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

##### 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam penjelasan Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa dalam membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya

<sup>43</sup> Ibid., 59

<sup>44</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 79

dengan keturunan yang juga merupakan tujuan utama Perkawinan. Sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memenuhi kewajiban anak baik moril ataupun materiil.

3) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Konsep yang ditetapkan dalam UU No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat dan membahayakan perkembangannya. Sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam dalam Bab II

Undang-Undang No 4 tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain:<sup>45</sup>

- a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
- b) Hak atas pelayanan
- c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
- d) Hak atas perlindungan lingkungan hidup
- e) Hak atas mendapatkan pertolongan pertama
- f) Hak memperoleh asuhan
- g) Hak memperoleh bantuan
- h) Hak memperoleh pelayanan khusus.

4) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>45</sup> Ibid, 79-82

Anak sejatinya juga merupakan warga negara dan subjek hukum. tentunya sejak anak tersebut dilahirkan juga melekat mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa: “hak melindungi sejak dari dalam kandungan”. Mengatur bahwa perlindungan anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Sedangkan pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak perlindungan hukum”. memberikan jaminan untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Adapun Hak Asasi anak terdapat dalam pasal 52-66 UU No 39 tahun 1999.<sup>46</sup>

#### **e. Hak-hak Anak dalam Tinjauan Hukum Islam**

Al-Qur'an sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya ana saleh keturunan para nabi. Ada kisah nabi Ismail dalam surat As-Shoffat, kisah nabi Yusuf dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman Alhakim untuk anaknya dalam surat Lukman. Semua kisah tersebut menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak.

Sebagai orang tua memang menjadi pelindung pertama dan utama bagi seorang anak. Karena anak merupakan harta dan perhiasan dunia yang dititipkan Allah kepada orang tua. Adapun perlindungan

---

<sup>46</sup> Lihat pasal 52-66 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

anak menurut hukum islam terdapat beberapa hak anak yang harus diperhatikan oleh orang tua diantaranya adalah:

1) Hak untuk hidup

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup, inilah sebabnya seseorang tidak boleh membunuh orang lain.<sup>47</sup> Karena apabila mereka membunuh seorang manusia seolah olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, Al-Qur'an menyebutnya "*maka barang siapa yang membunuh manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang menghidupkan manusia maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia*". (QS. Al-Maidah:32). Berkaitan dengan pembunuhan anak, secara lebih tegas Allah telah melarangnya dalam QS: Al-isra:31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ  
كَانَ خَطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra:31)<sup>48</sup>

Kedua ayat diatas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa terkecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan di fasakh atau lainnya. Artinya agama islam sudah

<sup>47</sup> Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:Amisco, 2007), 139

<sup>48</sup> Al-Qur'an, 17:31



lebih dulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar ini sebelum barat merumuskan Hak Asasi Manusia<sup>49</sup>

## 2) Hak mendapat kejelasan nasab

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang jika nasabnya jelas sehingga dapat berinteraksi dan diterima dilingkungannya dengan perlakuan yang wajar.<sup>50</sup> Betapa pentingnya kejelasan nasab ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا



Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (QS. Al-Ahzab:5)<sup>51</sup>

## 3) Hak mendapat pemberian nama yang baik.

<sup>49</sup> Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, Jurnal ASAS UIN Raden Intan Lampung, Vol 6 No 2, juli 2014. 6

<sup>50</sup> Ibid., 6

<sup>51</sup> Al-Qur'an, 33:5

Memberikan nama merupakan kewajiban setiap orang tua. Nama yang diberi hendaklah nama yang baik dan memiliki makna yang baik. Karena nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu juga merupakan doa dan pengharapan. Nama akan berlaku hingga hari kiamat kelak.

<sup>52</sup>Anjuran memberikan nama yang baik terdapat dalam hadist nabi berikut:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya: Sesungguhnya engkau akan dipanggil dihari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu (HR. Abu Dawud)

#### 4) Hak memperoleh ASI

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah:233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرَّضَاعَةَ..... ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan..... (QS. Al-Baqarah:233)<sup>53</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya selagi sang ibu mampu. Melalui ASI, secara teoritis dalam ilmu kesehatan kebutuhan gizi bayi terpenuhi dan

<sup>52</sup> Sholahuddin Hamid., 64

<sup>53</sup> Al-Qur'an, 2:233

secara psikologis anak merasakan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian orang tuanya.<sup>54</sup>

- 5) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan
- Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ.....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.... (QS. At-Tahrim:6)

Berkaitan dengan ayat diatas Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka.<sup>55</sup>

- 6) Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran
- Agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sehingga mereka dapat hidup mandiri

<sup>54</sup> Muhammad Zaki., 7

<sup>55</sup> Muhammad Zaki, 7

dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka.<sup>56</sup> Sebagaimana Hadist nabi:

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ)

Artinya: Nabi SAW bersabda, Tidak ada pemberian yang paling baik dari orang tua pada anaknya kecuali pendidikan (tata krama) yang baik (HR. Tirmidzi)

Adapun dasar hukum untuk mendidik anak agar supaya menjadi anak yang taat kepada Allah dan tidak menyekutukannya terdapat dalam surah Luqman ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. (QS. Luqman:13)<sup>57</sup>

### 3. Tinjauan Umum tentang Konsep Pedofilia

#### a. Pengertian Pedofilia

Pedofilia merupakan kondisi orang dewasa yang mempunyai ketertarikan atau hasrat seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki usia remaja. Pedofilia adalah seseorang yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari kata Yunani, *paedo* (anak) dan *pilia* (cinta). Pedofilia adalah gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan

<sup>56</sup> Ibid., 8

<sup>57</sup> Al-Qur'an, 31:13

anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat.

Dampak tindak kekerasan seksual ini memang berbeda-beda tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Para pelaku dengan sesama dewasa sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasan nya, kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehan seksual pada anak-anak nya, jadi secara seksual, atau perilaku yang terulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak.

#### **b. Macam-Macam Pedofilia**

Pedofilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam, antara lain pedofilia yang menetap, pedofilia yang sifatnya regresi, pedofilia yang seks lawan jenis, pedofilia sesama jenis, dan pedofilia wanita. Pembagian terluas dari perilaku pelecehan seksual terhadap anak dengan jenis kelamin yang berbeda disebut sebagai pedofilia heteroseksual (*heterosexual pedhopile*), sedangkan pedofilia yang tertarik terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama disebut dengan pedofilia homoseksual (*homosexual pedhopile*).<sup>58</sup>

Pedofilia dapat diklasifikasikan kedalam 4 tipe, yaitu;

---

<sup>58</sup> Mazrizal Khaidir, *Penyimpangan Seks (Pedofilia)*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, September 2007 Vol 2, 83

- 1) Pedofilia yang fiksasi. Orang dengan pedofilia tipe ini menganggap dirinya terjebak pada lingkungan anak. Mereka jarang bergaul dengan sesama usianya dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan anak. Mereka digambarkan sebagai lelaki dewasa yang tertarik pada anak laki-laki dan menjalin hubungan layaknya sesama lelaki.
- 2) Pedofilia yang sifatnya regresi. Individu dengan pedofilia regresi tidak tertarik pada anak lelaki, dan biasanya bersifat heteroseks, serta lebih suka pada anak perempuan yang berumur 8 atau 9 tahun. Beberapa diantara mereka mengeluhkan adanya kecemasan maupun ketegangan dalam perkawinan mereka, dan dalam hal ini yang menyebabkan timbulnya implus pedofilia. Mereka menganggap anak sebagai orang dewasa, menjalin hubungan seperti sesama dewasa, dan awalnya terjadi secara tiba-tiba.
- 3) Pedofilia seks lawan jenis. Merupakan pedofilia yang melibatkan anak perempuan dan diagnosa sebagai pedofilia regresi. Pedofilia lawan jenis umumnya menjadi teman anak perempuan tersebut. kemudian secara bertahap melibatkan anak tersebut dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa.seringkali mereka mencumbu anak atau meminta anak mencumbunya.
- 4) Pedofilia sesama jenis. Orang dengan pedofilia dengan jenis ini lebih suka berhubungan seks dengan anak laki-laki ataupun anak

perempuan, disbanding orang dewasa. Anak tersebut berumur antara 10- 12 tahun.

Menurut Mulyadi meskipun jarang dilaporkan, ada juga Pedofilia yang dilakukan oleh wanita, dan biasanya melibatkan anak yang berumur 12 tahun atau lebih mudah. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya perasaan keibuan pada wanita, dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negatif, karena itu insidennya kurang dilaporkan.<sup>59</sup>

### c. Karakteristik Pedofilia

Karakteristik yang dimiliki oleh penderita Pedofilia, diantaranya:

- 1) Pedofilia bersifat Obsesif, dimana perilaku menyimpang ini menguasai hampir aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian bahkan desain rumah dan perabotan.
- 2) Pedofilia bersifat Predatori, dalam arti Pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya dan cara untuk memburu korban yang diinginkannya. Lamanya usaha mendapatkan korban tidak sekedar dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Pelaku bisa melakukan pendekatan pada anak dan orang tuanya selama bertahun-tahun sebelum dia melakukan kejahatannya.

Berbeda dengan kejahatan lainnya, pelaku Pedofilia cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi seperti foto, video, catatan, atau rekaman percakapannya dengan korban. Perbuatan

---

<sup>59</sup> Endah Dwi Retno dan Sarlito Wirawan Sarwono, "Profil Kepribadian Pria Pedofilia melalui Tes Rorschach", JPS Vol. 14 No. 2 Mei 2008), 100

penyimpangan seksual ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain:<sup>60</sup>

- 1) Faktor psikologis, merupakan salah faktor dalam hubungan dengan keadaan kejiwaan seseorang yang biasa merasakan senang dan tidak, yang bisa diakibatkan dari latar belakang si penderita pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya
- 2) Faktor sosiokultural (sosial dan kebudayaan), juga dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, berbagai macam hiburan yang disajikan seperti hiburan dunia maya atau internet. Yang didalamnya memuat informasi dari dalam maupun luar negeri baik itu memberikan informasi yang positif maupun yang negatif, contohnya ialah situs porno yang sepatutnya tidak untuk ditonton, ini bisa dinikmati oleh semua orang.
- 3) Faktor pendidikan dan keluarga. Pendidikan dalam keluarga berguna untuk membentuk kepribadian adalah pendidikan. Dalam hal ini faktor keteladanan dan pembiasaan oleh keluarga merupakan faktor penentu dalam peletak dasar kepribadian anak.
- 4) Faktor biologis, juga sangat menentukan berperilaku sehat. Jasmani yang sakit terus menerus akan mengganggu kondisi kejiwaan seseorang, yang salah satunya termasuk didalamnya adalah kebutuhan biologis dalam memenuhi nafsu seksual yang tinggi.

---

<sup>60</sup> Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangan dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2003), 84-88



Yang sering menjadi korban dari Pedofilia adalah anak-anak, dikarenakan bagi mereka anak-anak merupakan objek yang tepat, polos dan mudah dibohongi dengan sedikit bujukan-bujukan berupa hadiah yang mereka sukai, anak-anak mau melakukan apapun yang mereka inginkan.

#### **d. Hak-hak Korban Pedofilia**

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tertentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai korban. Hak-hak tersebut diantaranya dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006<sup>61</sup> tentang perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

- 1) Memperoleh perlindungan atas Keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
- 3) Memberikan Keterangan tanpa tekanan
- 4) Mendapatkan penerjemah
- 5) Bebas dari pernyataan yang menjerat Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- 6) Mendapatkan informasi dari putusan pengadilan
- 7) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan

---

<sup>61</sup> Lihat Pasal 5 Undang-undang No 13 tahun 2006

- 8) Mendapatkan identitas baru
- 9) Mendapatkan tempat Kediaman baru
- 10) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- 11) Mendapat nasihat; dan / atau
- 12) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dari penjelasan diatas tersebut lebih condong kepada hak yang diberikan kepada korban secara umum. Adapun hak-hak yang didapat anak ketika dalam proses penyidikan pengungkapan kasus tindak pidana Pedofilia diantaranya<sup>62</sup> :

- 1) Hak untuk didengar keterangannya.

Tindakan pertama yang dilakukan adalah korban harus didengar keterangannya pada saat menceritakan tentang kejadian tersebut.

- 2) Hak untuk didampingi dalam pemeriksaan

Adapun dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian, anak berhak mendapat dampingan oleh orang tua atau orang yang terdekat dari sang anak.

- 3) Hak mendapat bantuan pelayanan medis

Setelah selesai melakukan pemeriksaan hak selanjutnya yang diberikan kepada korban adalah pelayanan medis berupa Visum dan obat-obatan.

---

<sup>62</sup> Tri Novita Sari Manihuruk, *Perlindungan hak atas korban Phedofilia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak di Polrestabes Semarang)*, Jurnal Law Reform (Volume 12, No 1, 2016), 125-126

4) Hak untuk konseling dan psikiater

Hal ini dilakukan agar supaya anak korban kejahatan Pedofilia tidak terganggu Psikologinya sehingga berdampak produktif kepada anak.

5) Hak untuk dijauhkan dari tersangka predator Anak

Sebagai bentuk perlindungan terhadap korban korban dijauhkan dari tersangka. Hal ini bertujuan mengingat kondisi anak yang masih trauma atas perbuatan tersebut.

6) Hak untuk dirahasiakan

Sebagai korban Pedofilia, identitas anak berhak untuk dirahasiakan dan tidak dipublikasikan kepada khalayak umum

**e. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pedofilia**

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah SWT yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi dan memelihara kondisi alam serta mentaati beberapa aturan yang sudah ditetapkan penerapannya oleh Allah SWT. Memberikan beberapa aturan yang sudah tercantum dalam *nash* sebagai tolak ukur untuk membedakan antara suatu samar sehingga bisa diketahui baik dan buruknya agar tidak menyimpang dari yang dikodratkan. Hukum Pidana Islam memiliki ketentuan yang dapat dikatakan *jarimah* apabila memenuhi tiga unsur sebagai berikut.<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),

- 1) Adanya unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), adanya larangan-larangan atau suatu perbedaan tertentu yang disertai ancaman hukuman sesuai pada *nash*.
- 2) Unsur material (*al-rukn al-madi*), suatu perbuatan yang membentuk jarimah, yang termasuk kategori tersebut pelanggaran atas perbuatan atau meninggalkan yang telah diwajibkan
- 3) Unsur moral (*al-rukn al-abadi*), objek yang dikenai hukuman, atau bisa dikatakan pelaku kejahatan. Dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf sehingga mereka dituntut atas kejahatan yang telah diperbuat.

Jika dilihat dari unsur diatas, Pedofilia termasuk dalam jarimah.

Dalam Hukum Pidana islam Pedofilia diartikan perbuatan orang dewasa (*mukallaf*) yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan yaitu menjadikan anak dibawah umur untuk menuruti tindakan kejinya melakukan perbuatan seksual diluar perkawinan. Terkadang selain menyetubuhi anak dibawah umur, pelaku juga melakukan dengan kekerasan yang tida berprikemanusiaan bahkan sampai merenggut korban jiwa.

Sifat universal yang terkandung dalam hukum islam tergambar dalam cakupan yang meliputi semua aspek kehidupan terutama berkaitan dengan etika, moral, akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia sehingga permasalahan yang timbul dari lingkungan sosial masyarakat seperti kekerasan seksual dan pelecehan seksual dapat

dihindari. Islam memandang aktifitas seksual tidak hanya sebatas kepuasan untuk memenuhi nafsu semata, tetapi terkait etika dan nilai-nilai keagamaan. Ketentuan aktifitas seksual yang halal sudah ditentukan dalam isla yaitu dengan pernikahan yang sah.

Keutamaan manusia selain memiliki akal juga diberikan nafsu oleh Allah SWT, nafsu itu sendiri merupakan kekuatan dari dalam seseorang atas dorongan suatu hal agar kita bisa mengetahui kefasikan dan menjauhinya. Sesuai dengan yang terkandung dalam Al-Quran.

أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ  
وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ



Artinya: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya dan Allah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya ? maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran.(QS. Al-Jasiyah: 23)<sup>64</sup>

Dalam ayat ini disebutkan bahwa nafsu semua keburukan dan kesalahan bagi manusia. Karena memiliki sifat tersebut, nafsu juga menjadi salah satu diantara musuh manusia yang sangat berbahaya. Apabila tidak bisa dikendalikan dapat menjerumuskan pada kesombongan dan sifat mementingkan diri sendiri agar keinginan yang didasarkan pada kepuasan bisa terpenuhi. Dengan kata lain, manusia memang tidak dapat dilepaskan dari unsur nafsu khususnya nafsu

<sup>64</sup> Al-Quran, 45:23

seksual yang ada. Bukan berarti nafsu tersebut terutama aktifitas seksual bisa dilakukan sesuka hati, apabila segala bentuk aktifitas dalam orientasi seksual dilakukan diluar dasar jalur kehalalan hal tersebut bisa dianggap sebagai kegiatan seks yang haram dan menyimpang.

Dalam kasus tindak pidana Pedofilia, islam menganggap perbuatan tersebut dilarang oleh syara' karena menyalahi aturan yang sudah ditentukan dalam nash. Pedofilia merupakan bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia karena kebanyakan dampak negatif yang ditimbulkan baik itu pelaku ataupun korban.

Islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang mengancamnya baik itu dengan merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan bisa dikatakan sebagai perbuatan jarimah, atau salah satu perbuatan yang dilarang oleh syara', dengan kata lain perbuatan tersebut diancam oleh Allah hukuman had dan takzir. Tujuan pokok dari diberlakukannya hukum had atau *ta'zir* adalah:<sup>65</sup>

- 1) Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lan yang belum melakukan jarimah
- 2) Resresif (membuat pelaku jera). Dimaksukan agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan dikemudian hari
- 3) Kuratif (islah). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudia hari.

---

<sup>65</sup> Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013)

- 4) Edukatif (pendidikan). Diharapkan mengubah pola hidupnya kearah yang lenih baik.

Cakupan yang termasuk dalam konteks pencegahan disini adalah mencegah diri dari si pelaku agar tidak ada tindakan residivisme dan mencegah diri orang lain dari perbuatan yang dilarang tersebut. Penjatuhan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dengan adanya rasa saling menghormati serta saling mencintai antar sesama dengan tetap berpegang teguh pada batasan atau ketentuan.

Pada dasarnya tindakan Pedofilia dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang dianggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia. Bahkan dengan tegas islam melarang segala jenis bentuk tindakan penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya, sesuai dengan firman Allah SWT

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (QS: Al-Isra:32)<sup>66</sup>

Ayat tersebut menyebutkan kata “*sa'an sabilan*” atau jalan yang buruk, dipahami oleh sebagian besar ulama dalam arti jalan buruk karena mengantar menuju neraka. Ibn Mansyur memahami kata *sabilan* dalam arti perbuatan yang menjadikan kebiasaan seseorang<sup>67</sup>. Apabila merujuk pada tindakan Pedofilia yang pelampiasan orientasi seksualnya adalah untuk memuaskan hasrat abnormal dan hanya tertarik pada

<sup>66</sup> Al-Quran, 17:32

<sup>67</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 7 cet III, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 80

anak-anak baik anak perempuan maupun laki-laki, walaupun perbuatannya masih dalam kategori pendahuluan dari zina, contoh seperti: memasukan penis ke paha, kedalam mulut, atau sentuhan diluar *farji*. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan rangsangan terhadap perbuatan zina yang harus dikenai hukuman.

#### 4. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Ditinjau dari berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku jinayah dapat dibagi menjadi tiga diantaranya adalah: Jarimah hudud, jarimah qisas-*diyat*, dan Jarimah *ta'zir*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

##### a. Jarimah Hudud

Secara etimologi hudud merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti larangan atau pencegahan. Adapun secara terminologi, Sayyiq Sabiq mengemukakan bahwa hudud secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan Hudud, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran. Adapaun dari kata *had* mengacu pada pelanggaran sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 187.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: itu larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.<sup>68</sup>

<sup>68</sup> Al-Qur'an, 2:187



Lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *hudud* secara terminologi ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah.<sup>69</sup> Dengan demikian *ta'zir* tidak termasuk dalam cakupan definisi ini karena penentuan hukumannya diserahkan menurut pendapat hakim setempat demikian halnya *Qisas* tidak termasuk dalam cakupan karena merupakan sesama manusia untuk menuntut balas dan keadilan.<sup>70</sup>

Adapun tindak pidana hudud ini ada 7 (tujuh) macam:<sup>71</sup>

- 1) Zina
- 2) Mmenuduh orang berbuat zina (*Qadzaf*)
- 3) Minum minuman keras (*Syih Al-khamar*)
- 4) Mencuri (*Sariqah*)
- 5) Merampok/mengganggu keamanan (*Hirabah*)
- 6) Murtaad (*Riddah*)
- 7) Pemberontakan (*Al-Baghyu*)

#### **b. Jarimah *Qisas* dan *Diyat***

Secara etimologis Secara etimologi *Qisash* berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qashshan wa qashashan* yang berarti menggantung, mendekati, menceritakan, mengikuti, dan membalas. Sedangkan secara istilah Ibnu Manzur dalam kitabnya *Lisan al-Arab* menyebutkan bahwa *Qisas* adalah suatu hukuman yang ditetapkan

<sup>69</sup> Adapun yang dimaksud dalam penjelasan diatas adalah hudud telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat dan melindungi kepentingan umum karena memang inilah tujuan mendasar dalam agama. Oleh karena itu jika Hudud termasuk hak Allah maka tidak dapat dibatalkan, baik oleh individu maupun oleh masyarakat

<sup>70</sup> Sayiq Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 302

<sup>71</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam I*, (Edisi bahasa Indonesia), (Jakarta: Kharisma ilmu, 2007), 100

dengan cara mengikuti suatu tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh dan memotong tangan juga dibalas dengan memotong tangan. Agar supaya pelaku kejahatan juga merasakan sakit yang diderita oleh korban.<sup>72</sup> Hal tersebut sesuai dengan firman Allah QS Al-Kahfi ayat 64:

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۚ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءِثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

Artinya: Musa berkata : “itulah (tempat) yang kita cari”. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.<sup>73</sup>

Sedangkan *Diyat* secara etimologi berasal dari kata *wada-yadi-wadyan wa diyatan*. Yang berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban. Sedangkan secara istilah *diyāt* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan korban atau walinya. Dari definisi tersebut *diyāt* merupakan uqubah maliyah (hukuman bersifat harta) yang diberikan kepada korban bukan kepada negara.<sup>74</sup>

Jarimah *Qisas* dan *diyāt* hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam jarimah hudud. Di samping itu, jarimah *qisas* dan *diyāt* merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman *qisas* tersebut baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi.

<sup>72</sup> Ahmad Rajafi, *Qisash dan Maqashid Al-syariah (Analisis Pemikiran As-syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat)*, Jurnal Al-Syariah Vol 8 No 2, STAIN Manado: Desember 2010, 464

<sup>73</sup> Al-Qur'an, 18:64

<sup>74</sup> Ahmad Bahiej, *Memahami keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat*, Asy-Syir'ah, Vol 39, No 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2005, 75

Karena hak qisas atau *diyat* merupakan hak pribadi korban, maka hak ini juga dapat diwariskan oleh ahli warisnya.<sup>75</sup>

Adapun menurut Ahmad Hanafi, bentuk-bentuk jarimah *qisas* dan *diyat* juga terbatas yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan semi sengaja
- 3) Pembunuhan tidak sengaja
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja.

Yang dimaksud dengan penganiayaan sengaja dan tidak sengaja adalah pelanggaran terhadap anggota tubuh yang tidak sampai mengakibatkan terbunuhnya seseorang, seperti perlukaan, pemotongan salah satu anggota tubuh, dan pemukulan terhadap anggota tubuh.<sup>76</sup>

### c. Jarimah *ta'zir*

Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara-yuazziru* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik. Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan pengertian kedua yaitu mendidik, *ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perbuatan pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya, kemudian meninggalkan

<sup>75</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah jilid 1*, (Palembang, Rafah Press, 2009), 29

<sup>76</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam.....* 8

dan menghentikannya yaitu agar pelaku tidak mengulangi untuk berbuat kesalahan yang kedua kalinya.

Dari ketiga definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang tidak disebutkan ketetapan kadar hukumannya oleh syara' dan ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.<sup>77</sup>

Walaupun hukuman *ta'zīr* ini merupakan hukuman yang diberikan sesuai dengan pertimbangan dan kebijakan hakim, namun ada beberapa batasan-batasan dalam menentukan hukuman *ta'zīr* di antaranya adalah:

1) Sanksi *ta'zīr* yang mengenai badan seperti hukuman mati dan dera.

Para ulama sepakat bahwa Hukuman mati seperti yang dijelaskan di atas bahwa ditetapkan sebagai hukuman *qisas* untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman *had* untuk jarimah hirabah, riddah, dan jarimah pemberontakan.

Sedangkan untuk hukuman dera, *ta'zīr* diterapkan dalam berbagai jarimah dan hukuman jilid *ta'zīr* tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam hudud yaitu 80 kali pukulan.

2) Sanksi Penjara dan pengasingan

<sup>77</sup> Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zīr Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ius Civile, 7

Adapun jumhur ulama sepakat bahwa hukuman *ta'zir* penjara tidak boleh lebih dari jangka waktu satu tahun. Mereka mengqiyaskan pada hukuman pengasingan had zina yang lamanya satu tahun dan hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman had. Namun terlebih lagi disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dibuat sesuai dengan pertimbangan hakim

3) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas Negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Muhammad Nurul Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 150-157

### **BAB III**

## **SANKSI TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Pedofilia dalam Hukum Positif**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, maupun spritual.<sup>79</sup>

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal usul keturunan, agama maupun bahasa mempunyai hak-hak yang mencakup 4 (empat) bidang diantaranya:<sup>80</sup>

1. Hak atas kelangsungan hidup yang mencakup hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, serta kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama serta hak anak atas cacat atas pelayanan, perlakuan, dan perlindungan khusus.

---

<sup>79</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 11

<sup>80</sup> *Ibid.*, 33

3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak Partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup dan dirinya.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media sosial, atau lembaga pendidikan. Dengan dilakukannya upaya ini kemungkinan besar anak akan mendapat hak-haknya yang dilindungi dan disejahterakan. Karena segala bentuk tindak kekerasan dan kejahatan kepada anak bisa dicegah dan diatasi.

### **1. Latar belakang lahirnya Perppu Perlindungan Anak**

Kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama pada anak di bawah umur beberapa tahun terakhir terus meningkat. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Forum Pengada Layanan (FPL) pada tahun 2014 di 9 provinsi, menunjukkan 45% perempuan korban kekerasan seksual masih berusia anak dibawah umur 18 tahun: 47 % adalah *incest* (hubungan darah), dimana 90% pelakunya adalah ayah korban dan 85% pelaku kekerasan

seksual terhadap perempuan adalah orang dekat seperti orang tua, saudara, suami, tetangga, teman dan guru.

Masalah seputar kehidupan anak merupakan persoalan yang harus mendapatkan perhatian secara khusus. Salah satu konsoderansi pembentukan Undang-undang No 23 tahun 2002 adalah bahwa setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>81</sup> Karena selama ini penjatuhan hukuman tersebut tidak seimbang dari akibat yang dilakukannya

Pasal-pasal yang berlaku sebelumnya tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku, hal ini dibuktikan semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini menjadi titik lemah UU perlindungan anak dan KUHP. Oleh karena itu perlu adanya upaya hukum yang baru untuk memberikan efek jera sekaligus pencegahan untuk mengurangi kasus pedofilia tersebut.

Pada oktober 2015 wakil ketua KPAI Susanto, mendorong penerbitan Perppu soal hukuman kebiri untuk pelaku pedofilia bisa jadi solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak. Menurutnya kondisi sudah urgent, kegentingan memaksa presiden untuk

---

<sup>81</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 107



menetapkan Perppu didasarkan pertimbangan, dimana penerbitan Perppu tentu sebagai solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual anak.<sup>82</sup>

KPAI menjustifikasi kemungkinan kebiri karena berbagai alasan, diantaranya adalah: Pertama, pelaku kejahatan seksual tak semua dapat diintervensi dengan kesadaran dan jalur masyarakat: sebagai pelaku “orang sakit”. Norma yang ada belum memberikan efek jera dan efek cegah. Sebagian pelaku kejahatan seksual, berpotensi terus mengulangi perbuatannya, tak takut penjara, tak iba pada korban. Korban kejahatan seksual, bisa menimbulkan “mata rantai dan anak pinak” ini menjadi masalah karena korban berpotensi melakukan kejahatan seksual dikemudian hari korban masif dan berguguran, bukan hanya cacat, tetapi berakhir meninggal dunia. Kedua, Tafsir HAM seringkali berfokus pada pelaku namun melupakan hak korban dan para calon korban. Ketiga, beberapa negara lain sudah menerapkan peraturan kebiri, dimana kebiri bukan bersifat pembalasan namun bersifat pencegahan dan penjeratan agar tidak mengulangi perbuatannya<sup>83</sup>

Pada Oktober 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk menerbitkan Perppu mengenai hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia. Pada Januari 2016 Presiden Joko Widodo telah

---

<sup>82</sup> Arrista Trimaya, *Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia*, Jurnal Online (24 juni 2016), 2

<sup>83</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Menguji Euforia kebiri; Jurnal Catatan kritis atas rencana kebijakan kebiri (Chemical Castration) bagi pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, Februari 2016), 4-8

meminta kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk segera memproses dan melakukan finalisasi draf Perppu terkait pemberatan hukuman pelaku kejahatan terhadap anak termasuk kebiri kimiawi tanpa menghilangkan hukuman penjaranya.

Pada bulan Mei 2016 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perppu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yaitu minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Perppu ini juga mengatur tiga pidana tambahan yaitu: pengumuman identitas pelaku pada publik, kebiri kimiawi, serta pemasangan alat deteksi elektronik (*chip*).<sup>84</sup>

Sebenarnya ada dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa, sehingga kehilangan gairah seksualnya. Hukuman kebiri yang diatur dalam Perppu No 1 tahun 2016 berupa kebiri kimiawi yaitu dengan cara menyuntikan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron ditubuh mereka berkurang. Khusus untuk pemasangan chip tidak diberikan kepada sembarang pelaku, melainkan mereka yang dianggap berbahaya ketika keluar dari penjara.

Pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu No 1 tahun 2016 merupakan terobosan baru dalam tata hukum Indonesia. Hukum kebiri bukanlah hukuman yang baru karena telah ada beberapa negara yang

---

<sup>84</sup> Arrista Trimaya, *Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia*. 1

menerapkan hukuman tersebut bagi pelaku kejahatan seksual. Adapaun contoh negara yang menerapkan hukuman kebiri adalah:<sup>85</sup>

- a. Rusia, Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual.
- b. Polandia, sejak tahun 2010 sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak.
- c. Korea Selatan, menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011.
- d. Moldova, pada tanggal 6 maret 2012 pemerintah Moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak.
- e. Estonia, mulai memberlakukan hukuman kebiri kimia pada tanggal 5 juni 2012.

## **2. Sanksi Tindak Pidana Pedofilia**

Adapun sanksi bagi pelaku pedofilia menurut Undang-undang 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dapat diklasifikasikan diantaranya:

### **Persetubuhan**

Dalam pasal 76D UU No 35 tahun 2014 atas perubahan pertama UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:<sup>86</sup>

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

<sup>85</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dkk, 10-11

<sup>86</sup> Lihat Pasal 76D UU No 35 tahun 2014 perubahan pertama atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Persetubuhan yang dimaksud dalam pasal diatas merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur, diatur dalam pasal 81 Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang isinya sebagai berikut;<sup>87</sup>

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- b. Ketentuan pidana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- d. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan

---

<sup>87</sup> Lihat Pasal 81 Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

- e. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- f. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- g. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- h. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- i. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Diantara pasal Pasal 81 dan pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut;<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Lihat Pasal 81A Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok
- b. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- c. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Perbuatan Cabul

Dalam pasal 76E UU No 35 tahun 2014 atas perubahan pertama UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:<sup>89</sup>

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Perbuatan cabul yang dimaksud dalam pasal diatas, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban, diatur dalam pasal 82 Perppu No 1 tahun 2016 tentang Perlindungan anak.<sup>90</sup>

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

<sup>89</sup> Lihat Pasal 76E UU No 35 tahun 2014 perubahan pertama atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>90</sup> Lihat Pasal 82 Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

- b. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- d. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- e. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

- f. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik
- g. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- h. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Diantara pasal Pasal 82 dan pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut;<sup>91</sup>

- a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- b. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **3. Jenis Sanksi Tindak Pidana Pedofilia**

Adapun jenis-jenis sanksi pidana dalam Perppu Perlindungan Anak ini ada dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sistem perumusan lamanya Pidana dalam Perppu Perlindungan anak ini adalah;

#### **a. Pidana Pokok**

- 1) Pidana Mati.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Lihat Pasal 82A Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Aturan mengenai pidana mati terdapat dalam pasal 82 ayat 5 Perppu No 1 tahun 2016 tentang Perlindungan anak apabila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

2) Pidana seumur hidup.<sup>93</sup>

Aturan mengenai pidana seumur hidup juga terdapat dalam pasal 82 ayat 5 Perppu No 1 tahun 2016 tentang Perlindungan anak apabila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

3) Pidana penjara

- a) Maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun penjara.<sup>94</sup>
- b) Maksimal 20 (dua puluh) tahun, minimal 10 (sepuluh) tahun penjara. Dalam hal tindak pidana yang mengakibatkan korban luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu/hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.<sup>95</sup>

<sup>92</sup> Lihat pasal 81 ayat 5 Perppu No 1 tahun 2016

<sup>93</sup> Lihat pasal 81 ayat 5 Perppu No 1 tahun 2016

<sup>94</sup> Lihat Pasal 81 ayat 1 Perppu No 1 tahun 2016

<sup>95</sup> Lihat pasal 81 ayat 5 Perppu No 1 tahun 2016

4) Pidana denda

- a) Pidana denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>96</sup>

b. Pidana tambahan

- 1) Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana penjara.

Pidana tambahan yang dimaksud dalam pasal 81 ayat 3 Perppu No 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak ditujukan kepada pelaku yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Serta juga kepada seseorang yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (lihat pasal 81 ayat 4).

Begitupun juga sebagaimana yang termatub dalam pasal 82 ayat 2-3 yang mengatur mengenai pidana tambahan 1/3 dari ancaman pidana penjara dimana point dan pembahasannya juga sama yaitu ditujukan kepada orang-orang terdekat dari anak dan tepidana dengan kasus yang sama sesuai dengan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas.

---

<sup>96</sup> Lihat Pasal 81 ayat 1 dan Pasal 82 ayat 1 Perppu No 1 tahun 2016

2) Pengumuman identitas pelaku.<sup>97</sup>

Perlakuan pidana tambahan dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya kembali dimasa yang akan datang. Pelaku juga dibantu dengan rehabilitasi dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan pelaku kekerasan seksual yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (Pasal 7 UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial). Pengumuman identitas pelaku dimaksudkan agar pelaku diketahui oleh masyarakat sehingga sulit untuk berintegrasi dan bersosialisasi di masyarakat setelah menjalani masa tahanan.

3) Kebiri kimia.<sup>98</sup>

Kebiri kimiawi yaitu dengan cara menyuntikan zat kimia anti-androgen ketubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron ditubuh mereka berkurang. Tujuannya untuk mematikan nafsu seksual bagi pelaku tindak kekerasan seksual. Kebiri menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga resiko tulang kropos atau osteoporosis meningkat. Satu hal yang perlu diketahui,kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya ,jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti

---

<sup>97</sup> Lihat Pasal 81 ayat 6 dan Pasal 82 ayat 5 Perppu No 1 tahun 2016

<sup>98</sup> Lihat Pasal 81 ayat 7 Perppu No 1 tahun 2016

dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun ereksi.

4) Alat pendeteksi elektronik<sup>99</sup>

Pidana tambahan Khusus untuk pemasangan chip yang dimaksud tidak diberikan kepada sembarang pelaku kejahatan seksual, namun kepada mereka yang dianggap berbahaya ketika sudah keluar dari penjara setelah menyelesaikan masa tahanan. Bentuk pengaplikasi chip nantinya bisa saja diwujudkan dalam bentuk gelang kaki dan kepolisian bisa memonitor pergerakannya. Misalnya pelaku pedofilia, maka ketika pengguna gelang mendekati lokasi yang banyak anak-anak maka polisi sudah bisa bersiaga.

Pada pembahasan diatas dapat diketahui bahwa Perpu No 1 tahun 2016 perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dengan dijatuhkan pidana tambahan khususnya pidana kebiri kimiawi yang menjadi identitas Perppu ini. Walaupun masih ada beberapa tindak pidana Pedofilia setelah dibentuknya Perrpu ini, setidaknya bisa membuat para pelaku tindak pidana pedofilia berfikir dua kali untuk melakukan kejahatannya, hal ini dibuktikan dengan semakin berkurangnya angka kekerasan seksual terhadap anak ditahun 2016 setelah diberlakukannya Perpu Perlindungan Anak ini bahkan hingga saat ini.

---

<sup>99</sup> Lihat Pasal 81 ayat 7 dan Pasal 82 ayat 6 Perppu No 1 tahun 2016

#### 4. Batasan dan mekanisme kebiri kimia.

Karena yang menjadi ciri khas dalam Perrpu No 1 tahun 2016 adalah hukuman kebiri, maka untuk menyempurnakan mengenai batasan dan aturan teknis pelaksanaan hukuman kebiri, penulis mencantumkan Perppu No 7 tahun 2020, yang mengatur mengenai hal tersebut. Adapun mengenai mekanisme praktek kebiri kimia diantaranya adalah:

- 1) Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun (pasal 5)
- 2) Tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tahapan: Penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan
- 3) Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah kesimpulan dan pelaku layak atau tidak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia (pasal 8)
- 4) Dalam jangka waktu 7 hari sejak diterimanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia (pasal 9 huruf B)
- 5) Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. (pasal 9 huruf C)
- 6) Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk (pasal 9 huruf D)
- 7) Pelaksanaan kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan kementerian bidang hukum, kementerian bidang sosial, dan kementerian bidang kesehatan (pasal 9 huruf E)

- 8) Pelaksanaan kebiri kimia dituangkan dalam berita acara (pasal 9 huruf F)
- 9) Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan kebiri kimia (pasal 9 huruf G)
- 10) Dalam hal kesimpulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 menyatakan pelaku persetubuhan tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia maka pelaksanaan kebiri kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan (pasal 10 huruf ayat 1)
- 11) Selama masa penundaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan layak atau tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia. (pasal 10 ayat 2)
- 12) Dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) masih tetap menyatakan pelaku persetubuhan tidak layak, maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang (pasal 10 ayat 3)
- 13) Jika pelaku persetubuhan melarikan diri dari tindakan kebiri kimia maka ditunda pelaksanaannya (pasal 11 ayat 1)
- 14) Untuk penanganan bagi yang melarikan diri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), jaksa berkordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (pasal 11 ayat 2)

15) Dalam hal pelaku persetubuhan tertangkap atau menyerahkan diri setelah melarikan diri, jaksa berkordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, bidang sosial, dan bidang kesehatan untuk dilaksanakan kebiri kimia. (pasal 11 ayat 3)

16) Jika pelaku persetubuhan meninggal dunia maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama (pasal 12)

## **B. Pedofilia Menurut Hukum Pidana Islam**

Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwasannya jenis Pedofilia dibagi menjadi dua macam yaitu, *Pedofilia Heteroseksual* yaitu lebih tertarik kepada anak perempuan dan *Pedofilia Homoseksual* yaitu lebih tertarik kepada anak laki-laki melalui objek dubur (*liwath*). Adapun aturan sanksi dari kedua jenis pedofilia tersebut sebagai berikut:

### **1. Kebiri Kimia dan Alat Pendeteksi Elektronik Menurut Hukum Islam**

Kita semua mengetahui bahwasannya hukuman kebiri kimiawi dan alat pendeteksi elektronik merupakan hukuman yang baru. Tercatat baru pada tahun 2016 negara Indonesia baru menerapkan hukuman tersebut. Alasan diterbitkannya Perppu No 1 tahun 2016 (Perppu kebiri) dikarenakan ada tuntutan hukum dimana pada saat itu kasus tindak pidana keserasan seksual terhadap anak sangat meningkat dari tahun ke tahun, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa.

Sejak sebelum Perppu ini disahkan memang menimbulkan pro kontra baik dari kalangan negarawan, akademisi hukum, politisi, bahkan para ulama juga ikut memberikan komentar mengenai penerapan hukuman kebiri di Indonesia. Sejak disahkan pada Mei 2016 oleh Presiden Jokowi, maka sejak saat itulah hukuman kebiri tersebut resmi diberlakukan di wilayah teritorial Indonesia.

Syariat Islam tidak mengenal hukum kebiri yang diberlakukan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yang ada hanya sebuah hadis yang menjelaskan tentang tidak diberlakukan pengibirian terhadap sahabat. Para ulama salaf yang mengharamkan kebiri berdalil dengan Hadis nabi berikut:<sup>100</sup>

عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ: كُنَّا نَعْرُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نُنَكِّحَ الْمَرْأَةَ بِالنَّوْبِ إِلَى أَجْلِ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Qais telah berkata: Aku mendengar Abdullah berkata: “Dahulu kami berperang bersama Nabi Saw sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu kami berkata (kepada Nabi Saw), ‘Bolehkah kami melakukan pengebirian?’. Maka Nabi Saw melarang yang demikian itu. Kemudian beliau memberi keringanan kepada kami sesudah itu untuk menikahi perempuan dengan memberikan mahar kepadanya berupa pakaian.” (HR. Muslim)

Dalam Hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda :

سَمِعَ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبَلِيِّ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمِينَا (رواه البخاري)

<sup>100</sup> Madnur, *Sanksi Kebiri di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak*, Tesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 84



Artinya: Telah mendengar Said bin Abi Musayyab, dia berkata: bahwa Sa'ad bin Abi Waqas telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: telah menolak Utsman bin Mazh'un RA untuk melakukan tabattul (meninggalkan kenikmatan duniawi demi ibadah semata). Kalau sekiranya Rasulullah SAW mengizinkan Utsman bin Mazh'un untuk melakukan tabattul, niscaya kami melakukam pengebirian (HR Bukhari)<sup>101</sup>

Dalam kedua Hadist Shahih di atas tersebut sudah jelas dasar hukum mengenai pelarangan pemberlakuan hukuman kebiri kedalam hukuman *ta'zir* karena bertentangan dengan syariat Islam. Di sisi lain jumhur ulama salaf juga berpendapat bahwa hukuman kebiri bertentangan dengan syariat Islam. Para ulama berpendapat apabila terdapat sebuah kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak, maka harus berpedoman kepada hukuman asalnya yaitu perzinahan atau homoseksual (*liwath*), jika pedofilia termasuk perzinahan maka harus di cambuk 100 kali dan hukuman rajam sedangkan apabila tergolong homoseksual maka harus dihukum sampai mati.

Metode kebiri terdapat dua macam, yaitu metode potong dan injeksi. Sedangkan dalam Perppu No 1 tahun 2016 metode yang dipakai dengan cara metode injeksi (kebiri kimia). Metode ini jelas sangat bertentangan dengan hukum islam karena dengan cara menyuntikan hormon esterogen yang bisa mengakibatkan nafsu seksualnya sehingga mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti seorang perempuan. Sedangkan dalam hukum islam juga telah tegas mengharamkan laki-laki yang menyerupai perempuan atau sebaliknya,

---

<sup>101</sup> Ibid., 85

sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA yang berbunyi:<sup>102</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَلِينَ مِنَ الرِّجَالِ  
وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA berkata, Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. (HR. Bukhori)

Namun perlu digaris bawahi bahwa apa yang ada dalam kedua hadist tersebut berbeda makna dan tujuannya dengan hukuman kebiri yang dimaksud dalam Perppu No 1 2016 ini. Dalam hadist di atas hanya berfokus kepada kebiri untuk mematikan gairah seksualnya, sedangkan kebiri kimia yang dimaksud dalam Perppu No 1 tahun 2016 merupakan hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pedofilia yang meresahkan dan bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku, sekaligus sebagai edukasi kepada masyarakat agar menjauhi perbuatan tercela tersebut.

Menurut Bahruddin Zamawi, dalam penelitiannya tentang masalah kebiri ini menggunakan pendekatan teori fungsi Interpretasi J.E Gracia. Adapun larangan pengebirian yang disebutkan dalam Hadist nabi Muhammad SAW memiliki 3 alasan diantaranya:<sup>103</sup>

- a. Alasan kebiri yang dilakukan oleh sahabat adalah untuk fokus dalam hal ibadah, tetapi perbuatan yang berlebihan (mutasyadid) dalam

<sup>102</sup> Dirga Santosa, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri*, Skripsi (Lampung: UIIN Raden Intan Lampung, 2017), 28

<sup>103</sup> Bahruddin Zamawi, *Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E Gracia tentang Hadits Kebiri*, (Maraji': Jurnal Ilmu Keislaman Kopertais Wil IV Surabaya Vol. 2. No 2, Maret 2016), 399-400

ibadah sampai melakukan pengebirian dan meninggalkan kenikmatan dunia yang dihalalkan Allah Swt tidaklah dibenarkan dalam islam.

- b. Kebiri dilakukan agar lebih fokus dala beribadah dan dilakukan dengan tujuan agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina, namun kebiri bukanlah satu-satunya jalan untuk meninggalkan hal tersebut karena banyak alternatif lain untuk menekan hasrat seksualnya yaitu dengan cara sholat atau berpuasa.
- c. Solusi pengganti kebiri dengan sholat dan puasa menekan syahwat sepertinya tidak berlaku bagi orang yang terbiasa berpuasa seperti para *Salafus Sholeh*. Puasa dalam hal ini mampu untuk menekan hasrat seksual, maka dalam hal ini tindakan kebiri diperbolehkan jika memang diinginkan (darurat).

Karena hukuman kebiri termasuk kedalam kategori hukuman *takzir*, yang artinya hukuman tersebut disandarkan kepada kebijakan hakim.

Menurut A. Jazuli bahwa hukuman *takzir* memiliki tiga fungsi yaitu: <sup>104</sup>

- a. Sanksi *takzir* bersifat preventif. Maksudnya adalah sanksi *takzir* harus memberikan dampak positif kepada orang lain (yang tidak dikenai sanksi *takzir*) sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang sama.
- b. Sanksi *takzir* bersifat represif, maksudnya adalah sanksi *takzir* harus memberikan dampak positif bagi pelakunya supaya tida mengulangi perbuatan tersebut.

---

<sup>104</sup> Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 353

- c. Sanksi *takzir* bersifat kuratif, maksudnya adalah sanksi tersebut mampu membawa perubahan sikap dan perilaku
- d. Sanksi *takzir* bersifat edukatif, maksudnya adalah sanksi tersebut mampu menyebabkan hasrat pelaku untuk mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik

## 2. Sanksi Pelaku Pedofilia Heteroseksual

Para Fuqaha berpendapat bahwa pelaku tindak pidana Pedofilia sama halnya dengan pemerkosaan orang normal, pelaku dapat dijatuhkan *Had zina* dan *ta'zir*. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah dengan cara masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan tanpa keraguan (*syubhat*) untuk mencapai kenikmatan tertentu.<sup>105</sup> Dari pendapat tersebut dapat ditak kesimpulan bahwa konsepsi zina harus mengandung unsur-unsur:

- a. Terjadi hubungan seksual yang berbentuk persetubuhan
- b. Persetubuhan yang dimaksud bermakna masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan (ada yang berpendapat dubur dan mulut juga termasuk kategori zina)
- c. Persetubuhan dimaksud dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah
- d. Persetubuhan yang dimaksud atas dasar suka sama suka

Keempat unsur tersebut dapat dijadikan sebagai suatu pijakan untuk membahas masalah perbedaan zina dan pemerkosaan. Dari keempat unsur

---

<sup>105</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Bogor: Kencana, 2003), 145

tersebut ketiga unsur (1, 2, 3) juga merupakan unsur yang memenuhi konsep pemerkosaan. Namun perbedaannya adalah terletak pada unsur keempat (4) perlu diganti dengan perbuatan yang terkait dengan ancaman atau kekerasan yang mengakibatkan korban tidak berdaya dan terpaksa mengikuti kehendak pelaku.

Dalam hukum islam untuk menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, diperlukan minimal empat orang saksi yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang

Alat bukti yang paling pokok yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah:<sup>106</sup>

a. Berdasarkan Pengakuan

Menurut ulama pengakuan dari pelaku merupakan bukti yang paling kuat karena bersumber dari perbuatan pelaku. Pernah suatu ketika menerima pengakuan dari Maiz dan perempuan yang berasal dari kabilah Ghamid mengenai hal ini, para ulama tidak ada yang berbeda pendapat, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai jumlah pengakuan yang meniscayakan penegakan hukuman.

b. Berdasarkan Persaksian

Menuduh orang lain berizna atau melakukan pemerkosaan dapat menimbulkan efek buruk, yaitu jatuhnya harga diri, hilangnya kemuliaan, dan ternodainya citra yang tertuduh, citra keluarga, serta

---

<sup>106</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 60-61

keturunannya. Oleh karena itu, islam memberikan ketentuan yang sangat tegas dalam menetapkan tinda kriminal ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah orang-orang untuk menuduh secara sembarangan atau fitnah sehingga berdampak kepada kehidupan sosial yang dituduh. Oleh karena itu, islam menentukan beberapa persyaratan bagi persaksian atas perbuatan zina sebagai berikut;

- 1) Saksi berjumlah empat orang
- 2) Saksi merupakan orang yang sudah baligh (cakap hukum)
- 3) Saksi berakal sehat
- 4) Saksi beragama islam
- 5) Saksi merupakan orang yang adil
- 6) Saksi melihat secara langsung
- 7) Kesaksian dilakukan dengan keterangan yang jelas
- 8) Kesaksian diajukan dalam satu majelis
- 9) Hendanya saksi merupakan laki-laki

#### c. Sumpah

Sumpah merupakan alternatif terakhir yang ditempuh apabila tida ada saksi dan pengakuan. Apabila salah satu diantaranya enggan untuk melakukan sumpah maka bisa dipastikan bahwa tuduhan penuduh tidak benar, dan dianggap telah melakukan *Qadzab* (tuduhan zina palsu)<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Ibid, 42

Apabila kasus pemerkosaan Pedofilia tersebut benar-benar telah memenuhi syarat dan dapat dibuktikan kebenarannya, sebagaimana dalam ketentuan yang telah ditetapkan, maka baru dapat dijatuhi sanksi dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran bagi pelaku zina sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nur:2 yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ  
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ  
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, dan hari akhirat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan mereka disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman. (QS:An-Nur:2)

Maksud dari ayat di atas adalah perempuan dan laki-laki yang berzina namun keduanya masih belum pernah menikah secara sah (zina ghairu muchsan) dihukum cambuk sebanyak seratus kali cambukan. Jumhur ulama juga sepakat bahwa tambahan hukuman untuk zina ghairu muchsan adalah pengasingan selama satu tahun dan bertujuan agar wilayah yang ditempati jauh dari azab Allah.<sup>108</sup>

Adapun apabila pelaku tindak pidana pemerkosaan tersebut sudah mempunyai istri atau sudah pernah menikah secara sah, maka hukumannya disamakan dengan hukuman bagi pelaku Zina Muchsan yaitu

<sup>108</sup> Topo Santoso, *Membumikan hukum pidana islam (penegakan syariat dalam wacana dan Agenda)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 23-24

dengan diberikan hukuman rajam bagi pelaku sesuai ketentuan yang termaktub dalam hadist yang diriayatkan dari Ubadah bin al-Shamit Rasulullah SAW pernah bersabda:

عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خدواعني قد جعل الله لمن سييلا البكرى ل بكر جلد مائة ونفي سنة والثيب جلد مائة والرجم. (رواه مسلم)

Artinya : Dari Ubadah bin Shamit ia berkata: Rasulullah SAW., bersabda: “ambilah dari diriku, ambillah dai diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan Perawan yang berzina hukumannya didera seratus kali dan pengasingan seratus tahun, sedangkan duda dan janda yang berzina hukumannya deratus kali dan rajam”. (HR. Muslim)

Mayoritas ulama telah berpendapat bahwa dalam kasus pemerkosaan, pihak pelaku dapat ditempatkan (diposisikan) status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu diluar kehendaknya. Ada upaya keras dan terkadang sistematis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Anak sebagai pihak korban dibuatnya tidak berdaya, sehingga dijadikan sebagai sarana pelampiasan nafsu bejatnya. Sedangkan pelaku dapat bertindak sekehendaknya yang jelas tidak akan mengindahkan hak-hak asasi anak sebagai korbannya

Pedofilia berbeda halnya dengan perzinahan dan pemerkosaan. Berkaitan dengan cara yang digunakan, Pedofilia mempunyai cara halus, terencana, dan cerdik dalam mendekati, menjaga, dan melecehkan anak. Serta juga ahli dalam membujuk, merayu, memperdayai dan mempunyai hobi yang menarik untuk anak-anak.



**Tabel 3.1.** Perbedaan Ciri Perzinahan, Pemerkosaan, Pedofilia

	<b>Perzinahan</b>	<b>Pemerkosaan</b>	<b>Pedofilia</b>
<b>Objek</b>	Orang dewasa dengan orang dewasa dan remaja	Seumur dan anak dibawah umur	Anak dibawah umur
<b>Aspek Seksual</b>	Suka sama suka	Memaksa (orang yang dikuasai nafsu), terkadang juga dengan kekerasan	Mendekati, membujuk, dan merayu dengan halus terkadangn juga disertai kekerasan
<b>Psikologi</b>	Normal	Normal	Kelainan seksual dan fantasi seksualnya hanya kepada anak dibawah umut

Secara substansi materilnya, pedofilia juga mengandung unsur pemerkosaan, yaitu suatu aktivitas seksual yang dilakukan tidak dengan persetujuan korban, dengan catatan perbuatan itu tidak didasari suka sama suka melainkan atas dasar paksaan serta juga disertai dengan kekerasan atau bahkan sampai merenggut korban jiwa yang dilakukan oleh predator anak.

Perbedaan di atas perlu diperhatikan mengingat banyak dijumpai persepsi salah bahwa seorang Pedofilia identik dengan pemerkosaan, padahal faktanya belum tentu demikian. Seorang pemerkosa belum tentu Pedofilia dan seorang Pedofilia belum tentu melakukan pemerkosaan

Dalam hal jarimah *hudud* zina, pelaku tinda pidana pedofilia dihukum sesuai dengan syarat tindak pidana zina, dan syarat dilakukan jarimah hudud harus ada 4 orang saksi yang melihat secara langsung perzinahan tersebut. Adapun syarat saksinya harus sudah baligh, berakal sehat dan para saksi hendaklah laki-laki. Jika penjatuhan sanksi pidana pedofilia menurut jarimah hudud namun syarat persaksiannya belum

terpenuhi. Dalam sedikit pemahaman, sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pedofilia adalah hukuman *ta'zir*.

Adapun menurut Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa pemerkosaan adalah perbuatan yang diancam hukuman *had* karena perbuatan tersebut memiliki unsur pemaksaan dari salah satu pihak. Pemerkosaan secara detail memang tidak diatur dalam Al-Qur'an, namun para fuqaha berpendapat mengenai orang dewasa yang menyetubhi anak perempuan dibawah umur.<sup>109</sup>

**Tabel 3. 2.** Perbandingan sanksi Pedofilia menurut mayoritas ulama<sup>110</sup>

Mazhab	Sanksi Pelaku Pedofilia Heteroseksual	
	Persetubuhan	Tindakan Cabul
Imam Malik	Hudud zina	<i>Ta'zir</i>
Imam Abu Hanifa	Hudud zina	
Imam Hambali	Hudud Zina	
Imam Syafi'i	Hudud Zina	<i>Ta'zir</i>
Syafi'ah Zaidiyah	Hudud zina	
Zahiriyah	Hudud Zina	

### 3. Sanksi Pelaku Pedofilia Homoseksual

Adapun dalam penentuan sanksi tinda pidana pelaku Pedofilia Homoseksual, para fuqaha berbeda pendapat terhadap sanksi yang diberikan diantaranya adalah

- a. Menurut Imam Syafi'i, pasangan homoseks dihukum mati hal ini sesuai dengan Hadist nabi:<sup>111</sup>

<sup>109</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), 164

<sup>110</sup> Ibid 160

<sup>111</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 9 (Terj Moh Nabhan Husein), (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 134

مَنْ وَجَدَ تَمَوَّهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطَ فَأَقْتُلُوا فَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: “Barang siapa orang yang menjumpai berbuat Homoseks seperti apa yang dilakukan oleh kaum nabi Luth, maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan (pasangannya). (HR. Al Khamsah kecuali Nasa’i)

Menurut Al-Muziri bahwa khalifah Abu Bakar dan Ali pernah menghukum mati terhadap pasangan Homoseks.

- b. Menurut Al-Auza, Abu Yusuf, hukumannya disamakan dengan hukuman zina, yakni hukuman dera 100 kali dan pengasingan untuk yang belum menikah, dan rajam untuk pelaku yang sudah menikah.

Hal ini berdasarkan Hadist:

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ

Artinya: “apabila seseorang berhubungan seks dengan pria lain, maka kedua-duanya telah berbuat zina”

- c. Menurut Abu Hanifah, pelaku homoseks dikenakan hukuman *ta'zir* yang bertujuan untuk mengedukatif pelaku dan berat ringannya hukuman *ta'zir* diserahkan kepada Hakim. Karena perbuatan tersebut bukanlah hakikat zina, maka hukum zina tidak dapat diterapkan untuk menghukum pelaku Homoseksual (*liwath*).

Berdasarkan dasar hukum yang ada Alquran QS. Al-A'raf, 81-82, QS. Al-Ankabut 28-29 tentang tercelanya perbuatan Homoseksual (*liwath*) dan hadist yang sudah dipaparkan diatas mengenai penjatuhan hukuman bagi pelaku homoseksual. Menurut As-Syaukani bahwa hukuman mati yang pantas dan kuat berdasarkan nash yang shahih dan jelas maknanya. Akan tetapi lebih lanjut mengenai caranya. Ada yang meriwayatkan dari

Abu Bakar dan Ali bahwa pelakunya harus dibunuh dengan pedang, setelah itu baru dibakar dengan api mengingat besarnya dosa yang dilakukan.

Umar dan Utsman berpendapat bahwa pelaku homoseks harus dijatuhi benda-benda keras sampai mati. Ibnu Abbas berpendapat bahwa pelaku harus dijatuhkan dari atas bangunan yang paling tinggi di suatu daerah.<sup>112</sup>

Para *fuqaha* umumnya menyamakan perbuatan homoseksual dengan perbuatan zina. Karena itu segala implikasi yang berlaku pada zina juga berlaku pada kasus homoseksual. Seperti pembuktian hukum, pemeriksaan saksi mengacu pada kasus yang terjadi pada zina. Tiga mazhab besar yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali berpendapat bahwa saksi bagi pelaku homoseksual sama dengan sanksi zina yaitu empat orang saksi laki-laki dan diapat dipercaya.<sup>113</sup>

Sama halnya dengan persyaratan sanksi pelaku pedofilia homoseksual, bagi pelaku homoseksual apabila pernyataan saksi tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat yang ditetapkan, maka sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku pedofilia homoseksual adalah *ta'zir*.

Dengan adanya pemahaman demikian, maka setidaknya proses penyelesaian hukumannya dan penjatuhan sanksi hukuman kepada pelaku dapat berpijak pada proses penyelesaian dan sanksi hukuman yang dikenakan pada kasus perzinahan, artinya standar yang digunakan adalah

<sup>112</sup> Ibid., 135

<sup>113</sup> Luhtfi As-Syaukanie, *Politik HAM dan isu-isu dalam Fiqih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), 32-33

standart minimal dan bukan mengacu secara mutlak terhadap kasus perzinahan, khususnya dalam hal penjatuhan sanksi hukumannya.

**Tabel 3.3.** Sanksi Pedofilia Homoseksual menurut para ulama

Mazhab	Sanksi Pelaku Pedofilia Homoseksual	
	Persetubuhan	Tindakan Cabul
Imam Syafi'i	Rajam	
Al Auza'i, Abu Yusuf	Hudud Zina	
Abu Hanifah	<i>Ta'zir</i>	

### C. Komparasi Sanksi Tindak Pidana Pedofilia dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Kekerasan seksual terhadap anak-anak terjadi karena penurunan kualitas keimanan seseorang (pelaku). Para pelaku tindak pidana Pedofilia dalam upaya pencapaian kepuasan dirinya dengan siasat dan cara memperdaya si korban baik melalui bujukan dan atau pemberian sesuatu dengan harapan timbal balik maupun dengan cara paksaan. Pelaku Pedofilia menurut para pakar seringkali mengulangi perbuatannya walaupun sudah menerima hukuman atas tindakannya.

Dalam kasus pedofilia persamaanya menurut Perppu No 1 tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam adalah sama-sama melarang perbuatan sodomi yang melibatkan anak dibawah umur. Karena sodomi merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar hukum baik Hukum Positif dan Hukum Islam yang tentunya akan dijatuhi sanksi pidana.

Seperti uraian yang dijelaskan diatas bahwa kasus Pedofilia lebih menekankan pada korban yang masih anak-anak. Dikarenakan karena anak

sangat rentan mengenai dampak Psikis yang ditimbulkan dimana dapat menderita gangguan mental pada jiwa, pendiam, malu ketika ditanya, kehilangan gairah pada lawan jenis, dan biasanya dikucikan dari masyarakat, padahal mereka adalah korban bejat dari pelaku Predator anak dan tidak sedikit bahkan merenggut jiwa sang anak.

Adapun perbedaan dan persamaan mengenai sanksi hukuman pelaku tindak pidana Pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Pidana Islam yaitu :

1. Persamaan

- a. Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam sama-sama melarang terhadap kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur (Pedofilia)
- b. Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam sama-sama memberikan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan tujuan agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan kejahatannya tersebut.

2. Perbedaan

Mengenai sanksi yang diatur dalam Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam dalam pasal 81 dan 82 diantaranya adalah:

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati: apabila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia (pasal 81 ayat 5)
- 2) Pidana Seumur hidup: apabila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia (pasal 81 ayat 5)
- 3) Pidana penjara :
  - a) Minimal 5 (lima) tahun penjara dan Maksimal 15 (lima belas) tahun (pasal 81 ayat 1)
  - b) Minimal 10 (sepuluh) tahun penjara dan Maksimal 20 (dua puluh). Dalam hal tindak pidana yang mengakibatkan korban luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu/hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia (pasal 81 ayat 5)
- 4) Pidana denda: denda paling banyak 5 miliar (pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 ayat 1)

b. Pidana tambahan

- 1) Tambahan pidana  $\frac{1}{3}$  dari ancaman penjara
  - a) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga

kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama (pasal 81 ayat 3 dan pasal 82 ayat 2)

b) Seseorang yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (pasal 81 ayat 4 dan pasal 82 ayat 3)

2) Pengumuman identitas pelaku (pasal 81 ayat 6 dan pasal 82 ayat 5)

3) Kebiri kimia (pasal 81 ayat 7 dan pasal 82 ayat 6)

4) Alat pendeteksi Eletronik (pasal 81 ayat 7 dan pasal 82 ayat 6)

Sedangkan Hukum Pidana Islam juga menetapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana Pedofilia diantaranya adalah:

a. Pedofilia Heteroseksual

Adapun para ulama sepakat termasuk Imam Syafii, Maliki, Hambali dalam hal penentuan hukuman tindak pidana Pedofilia yaitu disamakan dengan Had zina yaitu apabila dilakukan oleh seseorang yang masih belum pernah menikah (zina ghairu muchsan) hukumannya Dera 100 kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan apabila pelaku tindak pidana pemerkosaan tersebut sudah mempunyai istri atau sudah pernah menikah secara sah (zina muchsan) maka hukumannya diberikan hukuman rajam



Sedangkan apabila jenis tindak pidana Pedofilia hanya merupakan perbuatan cabul mayoritas ulama sepakat bahwa hukumannya *Ta'zir* yakni tergantung kebijakan hakim.

b. Pedofilia Homoseksual

Adapun mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana Pedofilia Homoseksual para ulama berbeda pendapat diantaranya adalah para sahabat nabi, Nashir, Qasim bin Ibrahim, Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa hukuman mati namun berbeda cara yang dilakukan.

Sedangkan menurut ulama syiah Zaidiyah, Abu Yusuf Muhammad berpendapat bahwa sesuai dengan hukuman zina yaitu zina Muchsan di rajam dan zina Ghairu Muchsan dera 100 kali dan pengasingan. Sementara Imam Abu Hanifa berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana Pedofilia Homoseksual adalah *ta'zir*. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa hukuman yang pantas pelaku tindak pidana Pedofilia adalah hukuman mati hal ini sesuai dengan Hadist Nabi yang sudah dicantumkan di atas.

**Tabel 4.4.**  
Komparasi sanksi pelaku Pedofilia dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

<b>Sanksi pelaku Pedofilia menurut Perppu No 1 tahun 2016</b>	<b>Sanksi Pelaku Pedofilia menurut Hukum Pidana Islam</b>	<b>Hikmah dan tujuan</b>
1. Pidana Mati 2. Pidana Seumur Hidup 3. Pidana Penjara 4. Pidana Denda 5. Pidanda ditambah 1/3	1. Sanksi Hudud zina bagi pelaku Pedofilia Heteroskesual 2. Sanksi hukuman mati, bagi pelaku Pedofilia	1. Terjagahnya fitrah manusia terhindar dari penyakit tang diakibatkannya, 2. menimbulkan efek

dari ancaman penjara 6. Pengumuman identitas pelaku 7. Kebiri kimia 8. Alat pendeteksi Elektronik	3. Sanksi <i>Ta'zir</i> , apabila persyaratan saksi tidak terpenuhi, baik bagi pelaku Pedofilia heteroseksual dan Homoseksual	jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi orang lain
--	---	--

Apabila Perppu No 1 tahun 2016 tersebut dikaitkan dengan hukuman *takzir* yang sudah dijelaskan diatas, maka diantara keduanya saling berkaitan (relevan), karena hukuman *takzir* adalah hukuman yang keputusannya diserahkan kepada pemerintah (penguasa), Begitu juga dengan hukuman kebiri. Hal tersebut sebagai ditulis oleh Amir Syarifudin bahwa hukuman *takzir* diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk disahkan oleh pemerintah melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan.

Hukuman *takzir* bersifat harus bersifat mendidik, oleh karena itu disepakati bahwa bentuk dan kualitasnya tidak boleh menyamai hukuman *diyat* atau ukurannya berada dibawah hukuman *hudud*. Hal ini mengandung arti bahwa *takzir* untuk kejahatan seksual adalah dera 100 dan rajam, atau bahkan hukuman yang setimpal dari itu.<sup>114</sup> Hal ini menyatakan bahwa hukuman *takzir* merupakan hukuman yang tidak ditetapkan oleh syariat islam dan keputusan hukumanya diserahkan kepada hakim sesuai dengan pertimbangannya dan berat dan ringannya perbuatan tindakan pidana tersebut.

Dari uraian diatas, pengebirian yang dilarang oleh sebagian ulama salaf, karena rasulullah melakukan pengebirian yang konteksnya bukan karena

<sup>114</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih*, cet 4 (Jakarta: Kencana, 2013), 320-322

permasalahan kejahatan seksual terhadap anak, tetapi konteksnya karena takut terjerumus kepada perbuatan zina, karena pada saat itu Rasulullah dan para sahabat pergi untuk berperang dan meninggalkan istrinya dan tidak ada media pelampiasan nafsu seksualnya. Sedangkan kebiri kimiawi yang ada dalam Perppu No 1 tahun 2016 tujuannya untuk menghukum pelaku tindak pidana kejahatan seksual anak (pedofilia), karena bisa mengakibatkan efek trauma dan gangguan mental terhadap anak, mengingat anak merupakan aset bangsa yang pertumbuhannya dan keamanannya harus dijaga dan dilindungi oleh negara.

Selain itu apa konsep kebiri kimiawi yang ada dalam Perppu No1 tahun 2016 tersebut tidak selamanya mematikan gairah seksual (permanen), namun apabila dari kurun waktu yang ditentukan, tingkah laku dari pelaku tindak pidana pedofilia mengalami perubahan sikap dan mental serta bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku, maka petugas medis bisa menyuntikan obat penawar kebiri kimiawi tersebut sehingga gairah seksual pelaku pedofilia seperti sedia kala.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan dan berpendapat bahwa sangat setuju dan mendukung dengan diterapkannya hukuman kebiri kimiawi dan pemasangan alat elektronik (*chips*) dikemaluan pelaku sebagai alat deteksi dini untuk pencegahan terhadap kekerasan seksual anak (pedofilia). Sebagaimana yang tercantum dalam kaidah fiqih:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“kemudharatan itu dihindari atau ditolak sebisa mungkin”.<sup>115</sup>



---

<sup>115</sup> Thalhah, *Kaidah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer*, (Jurnal Tahkim Vol X No. 1, juni 2014), 71

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, sanksi tindak pidana Pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut UU No17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
  - a. Pidana Pokok: Pidana mati, Pidana Seumur hidup, Pidana Penjara, dan Pidana denda
  - b. Pidana tambahan: Pidana ditambah 1/3, Pengumuman Identitas Pelaku, Kebiri kimia, dan alat pendeteksi Elektronik
2. Menurut Hukum Pidana Islam
  - a. Sanksi Hudud Zina bagi pelaku tindak pidana Pedofilia Heteroseksual
  - b. Sanksi dibunuh, bagi pelaku tindak pidana Pedofilia Homoseksual
  - c. Sanksi *Ta'zir* apabila persyaratan saksi dalam pembuktian baik dalam tindak pidana Pedofilia Heteroseksual dan Homoseksual apabila tidak terpenuhi salah satu dari dari beberapa

3. Komparasi aturan dan sanksi Tindak Pidana Pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Pidana Islam
  - a. Persamaan: aturan yang ada dalam Perppu No 1 tahun 2016 tentang Perlindungan anak dan Hukum Pidana Islam sama-sama memberikan sanksi yang berat bagi pelaku tindak Pidana Pedofilia
  - b. Perbedaan: Sanksi bagi pelaku Pedofilia dalam Perppu No 1 tahun 2016 tentang Perlindungan anak dan Hukum Pidana Islam sudah diatur secara khusus dengan bentuk-bentuk sebagaimana yang sudah ditulis diatas, namun hanya berbeda dalam penegakan dan bentuk sanksinya.

## **B. Saran**

1. Untuk para penegak hukum, diharapkan dapat memberikan keadilan seadil-adilnya tanpa pandang bulu sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa merasa didzalimi baik korban, keluarga, maupun pelaku.
2. Bagi pemerintah baik RT, RW, Desa, atau Kecamatan diharapkan harus lebih mengawasi atau mengetahui bagaimana keadaan atau keamanan lingkungan masyarakat.
3. Untuk masyarakat khususnya orang tua, agar lebih memperhatikan anak dalam pergaulan di lingkungan masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan anak khususnya dari Pelaku Pedofilia.
4. Selain fokus pada pelaku pedofilia, perhatian yang lebih juga harus diberikan kepada korban pedofilia. Usia belia memerlukan pendampingan

psikologis dan spiritual untuk dapat keluar dari trauma. Ini sekaligus untuk mencegah agar mereka tidak justru menjadi pelaku pedofilia di kemudian hari.

5. Kepada penulis dan peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa hasil karya ilmiah masih jauh dari kata sempurna. Diharapkan ada peneliti selanjutnya yang lebih mendalam dan mendetil melakukan penelitian tentang tema ini untuk menyempurnakan dan memberikan kontribusi positif pada pengembangan hukum ke depan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- As-Syaukanie, Luhtfi. 2008. *Politik HAM dan isu-isu dalam Fiqih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah)
- Atmasasmita, Romli. 2003. *Pengantar Hukum Pidana II*, (Bandung: Refika Aditama)
- Audah, Abdul Qadir. 2007. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam I*, (Edisi bahasa Indonesia), (Jakarta: Kharisma ilmu)
- Budiono, 1999. *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Pustaka Utama)
- Daud ali, Mohammad. 2017. *Hukum Islam*, (Depok: Raja Grafindo Persada)
- Djubaedah, Neng. 2003. *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Bogor: Kencana)
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Sistem Pidana Anak di Peradilan Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama)
- Gorda, Tini Rusmini. 2017. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Persepektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana* (Malang: Setara Press)
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademia Pressindo)
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Hanafi, Ahmad. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang)
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalian Indonesia)
- Hamid, Sholahuddin. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amisco)



- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia)
- \_\_\_\_\_. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta:Rineka Cipta)
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita)
- Kartini-kartono, 1990. *Psikologi Anak* (Bandung: Mandar Maju)
- Kertanegara, Satochid. 2001. *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa)
- Mardani, 2009. *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- \_\_\_\_\_. 2019. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Moeljatno, 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta)
- \_\_\_\_\_, 1993. *Perbuatan Pidana dan Penanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta Bina Aksara)
- \_\_\_\_\_, 2001. *Perbuatan Pidana dan pertanggung jawaban dan kebijakan Penanggunganlengan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Penyusun, Tim Institut Agama Islam Negeri Jember.2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press)
- Prints, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Poernomo, Bambang. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Rusmini, Tini. 2017. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Persepektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana* (Malang: Setara Press)
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fikih Sunnah, jilid 9* (Terj Moh Nabhan Husein), (Bandung: Al-Ma'arif)
- Shihab, Quraish. 2010. *Tafsir Al-Misbah, Vol 7 cet III*, (Jakarta: Lentera Hati)
- Sugiyono, 2016. *Metode kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet. I (Jakarta: Bumi Aksara)

Syarifudin, Amir. 2013. *Garis-garis Besar Fiqih*, cet 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Syeh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Syarah Fathul Qarib*, (Surabaya: Darul IImi)

Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*, (Jakarta: Gema Insani Press)

Umar, Marzuki. 1997. *Seks Dan kita*, (Jakarta: Gema insane Press)

Yatimin, 2003. *Etika Seksual dan Penyimpangan dalam Islam*, (Jakarta: Amzah)

Yusuf, Imaning. 2009. *Fiqih Jinayah jilid 1*, (Palembang, Rafah Press)

#### **Jurnal :**

Bahiej, Ahmad. 2005. *Memahami keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat, Asy-Syir'ah*, Vol 39, No 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Dwi Retno, Endah dan Sarwono, Sarlito Wirawan. 2008. *Profil Kepribadian Pria Pedofilia melalui Tes Rorschach*” (JPS Vol. 14 No. 2 mei)

Khaidir, Mazrizal. 2007. *Penyimpangan Seks Pedofilia* (Jurnal Kesehatan Masyarakat, September Vol 2,)

Manihuruk, Tri Novita Sari. 2016. *Perlindungan hak atas korban Phedofilia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak di Polrestabes Semarang)*, Jurnal Law Reform (Volume 12, No 1)

Nurul Irfan, Muhammad dan Masyrofah, 2013. *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah)

Probosiwi, Ratih dan Bahransyaf, Daud. 2015. *'Pedofilia dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Sosio informa*, (Jurnal Volume 01, No.01 April)

Rajafi, Ahmad. 2010. *Qisash dan Maqashid Al-syariah (Analisis Pemikiran As-syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat)*, Jurnal Al-Syariah Vol 8 No 2, STAIN Manado: Desember 2010

Supriyadi Widodo Eddyono dkk. 2016. *Menguji Euforia kebiri; Jurnal Catatan kritis atas rencana kebijakan kebiri (Chemical Castration) bagi pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, Februari 2016)

- Syarbaini, Ahmad. *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ius Civile
- Thalhah, 2014. *Kaidah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer*, (Jurnal Tahkim Vol X No. 1, juni 2014)
- Trimaya, Arrista. 2016. *Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia*, Jurnal Online (24 juni 2016)
- Zaki, Muhammad. 2014. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, Jurnal ASAS UIN Raden Intan Lampung, Vol 6 No 2, juli 2014
- Zamawi, Bahruddin. 2016. *Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E Gracia tentang Hadits Kebiri*, (Maraji': Jurnal Ilmu Keislaman Kopertais Wil IV Surabaya Vol. 2. No 2, Maret 2016)

#### **Skripsi :**

- Hot Maida, Nur. 2018. *Studi Analisis Antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang tindak Pidana Pedofilia di Indonesia* (Skripsi:UIN Yogyakarta)
- Letahiit, Syafri. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Analisis Kompratif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)*, (Skripsi: UIN Makassar)
- Madnur. 2019. *Sanksi Kebiri di Indonesia dalam Perpektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak*, (Tesis: UIN Syarif Hidayatullah)
- Muryanti, Yuni. 2019. *Perbandingan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi: IAIN Surakarta)
- Ramadani, Arief. 2016. *Sanksi kejahatan seksual Pedofilia menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan menurut Hukum Pidana Islam*. (Skripsi:IAIN Palangkaraya)

**Internet:**

<https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-undang-uu-ri-no-3-tahun-1997-tentang-pengadilan-anak>

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/komparatif.html>. diakses tanggal 15 November 2019

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-sby-keluarkan-inpress-anti-kejahatan-seks-anak-sby-minta-para-pelaku-kejahatan-seksual-pada-anak-dihukum-berat/> Diakses tanggal 18 November 2019

<https://today.line.me/id/article/6+Fakta+Pemeriksaan+dan+Pembunuhan+Sadis+Bocah+5+Tahun+di+Sukabumi-n50RoM> diakses tanggal 18 November 2019



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naila Salsabila  
NIM : S20164009  
Prodi : Hukum Pidna Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam”** adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang di rujuk.

Jember, 04 Februari 2021

Yang menyatakan



**Naila Saslsabila**

NIM. S20164009



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

c. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Dengan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG.

#### Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

#### Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 9 November 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 237

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan,

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Ang Cahyono



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan.

Oleh . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Oleh karena itu, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

c. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
  - (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  - (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
  - (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
  - (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
  - (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

#### Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
  - (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
  - (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(7) Tindakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
  - (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:


#### Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 99



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

## I. UMUM

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 81

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Yang dimaksud dengan “aparatus yang menangani perlindungan anak” misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyakit menular” adalah penyakit yang ditularkan melalui antara lain hubungan seksual, darah, *duh tubuh*, dan luka, misalnya, HIV/Aids, *Neisseria gonorrhoe*, dan *Sifilis*.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 81A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 82A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

## BIOGRAFI PENULIS



### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Naila Salsabila
2. Tempat/Tgl lahir : Bondowoso, 08 Januari 1998
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Pidana Islam
5. NIM : S20164009
6. Alamat : Desa Kembang RT 028/RW 004, Kec Tlogosari,  
Kab Bondowoso
7. No Hp : 0857-1793-7463
8. Email : [nailasalsabila1198@gmail.com](mailto:nailasalsabila1198@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Kembangsari I
2. SMP : MTS Nurul Jadid, Paiton-Probolinggo
3. SMA : MAN Bondowoso
4. Universitas : Fakultas Syariah IAIN Jember

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus HMPS HPI tahun 2018/2019
2. Pengurus IKMPB tahun 2018/2019
3. PMII Rayon Syariah IAIN Jember